

**SKRIPSI**

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM  
MENGURANGI NIKAH SIRI (STUDI KASUS  
DI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN  
PINRANG)**



**OLEH :**

**MUHAMMAD ARJUN  
NIM : 18.2100.028**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2025**

**SKRIPSI**

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM  
MENGURANGI NIKAH SIRI (STUDI KASUS  
DI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN  
PINRANG)**



**OLEH :**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada  
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2025**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam  
Mengurangi Nikah Siri (Studi Kasus Di Kecamatan  
Suppa Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Muhammad Arjun

NIM : 18.2100.028

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syaksiyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor:1915 Tahun 2021

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Budiman, M.HI

NIP : 19730627 200312 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Aris, S.Ag., M.HI

NIP : 19761231 200901 1 046

(.....)

(.....)

Mengetahui:  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Nikah Siri (Studi Kasus Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Muhammad Arjun

NIM : 18.2100.028

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syaksyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor:1915 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 16 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Budiman, M.HI	(Ketua)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Sekertaris)	(.....)
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI	(Anggota)	(.....)
Dr.H.Suarning, M.Ag	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. (Signature)  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Proposal yang berjudul: “ Peran KUA Dalam Mengurangi Nikah Siri ( Studi Kasus Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang )”. Shalawat serta salam kami sampaikan hanya kepada tokoh dan teladan kita Nabi Muhammad SAW. Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum, (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syaksiyah) Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Parepare.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, kritik dan saran yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
3. Ibu Hj.Sunuwati,Lc.,M.HI Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat

ini, dan telah menciptakan suasana Pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa/i Prodi Hukum Keluarga Islam.

4. Bapak Budiman, M.HI Selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI Selaku Pembimbing II. yang telah meluangkan waktu untuk dapat membimbing dan mengarahkan penulis dengan kritik dan saran yang membangun sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Hj.Sunuwati,Lc.,M.HI Selaku Penguji I dan Bapak Dr.H.Suarning, M.Ag Selaku Penguji II. yang telah meluangkan waktu untuk dapat membimbing dan mengarahkan penulis dengan kritik dan saran yang membangun sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Staff Administrasi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam serta Staff akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta staff yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada peneliti selama menjalani studi di Kampus IAIN Parepare.
8. Untuk teman-teman saya yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu terima kasih telah memberikan semangat dan support serta teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga akhir dan berjuang Bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan Angkatan 2018 Studi Hukum Keluarga Islam.
9. Orang tua tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta motivasi yang tiada henti kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan


hingga tahap ini. Tanpa doa dan restu mereka, penulis tidak akan sampai pada titik ini.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat di selesaikan, Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jari'ah dan memberikan Rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dibutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan penulisan Skripsi ini agar menjadi lebih baik. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat tidak hanya bagi penulis melainkan juga para pembaca.

Parepare, 03 Juli 2025

Penyusun,



MUHAMMAD ARJUN  
NIM. 18.2100.028

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ARJUN  
Nim : 18.2100.028  
Tempat/Tgl. Lahir : 06 Oktober 2000  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Peran KUA Dalam Mengurangi Nikah Siri ( Studi Kasus Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang )

Menyatakan dengan ini sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 03 Juli 2025

Penyusun,



MUHAMMAD ARJUN  
NIM. 18.2100.028

## ABSTRAK

Arjun, “*Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam mengurangi nikah siri (Studi Kasus Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)* “dibimbing oleh” bapak budiman, m.hi Selaku pembimbing I dan bapak dr. Aris, s.ag., m.hi Selaku pembimbing II).

Skripsi ini mengkaji tentang (1) Peran KUA dalam memberikan sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya pernikahan yang tercatat secara resmi kepada masyarakat (2) Faktor-faktor yang mendorong terjadinya nikah siri serta bagaimana upaya kantor urusan agama dalam mengatasi faktor-faktor tersebut (3) Sejauh mana eektivitas program dan kebijakan kantor urusan agama dalam mengurangi praktik nikah siri.

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah field research dengan teknik pengumpulan data yaitu interview dan dokumentasi dengan kepala kantor urusan agama, staff administrasi, penyuluh kantor urusan agama kecamatan suppa serta data lain yang mendukung .


Hasil peneltian menunjukkan bahwa, (1) Peran KUA dalam mengatasi nikah siri di kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang melakukan penyuluhan-penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Sosialisasi kepada iman-imam masjid atau kepala desa/lurah Maupun majelis taklim serta kegiatan sosialisasi yang ada dilingkup kecamatan (2) Faktor yang paling mempengaruhi terjadinya nikah siri karena pengaruh sosial dari pihak luar yang saling memberikan informasi tentang pernikahan siri (3) Dengan penjelasan atau program dari KUA Masyarakat sudah mengetahui bahwa lebih banyak dampak negatif yang didapatkan dari pernikahan siri dari pada dampak positifnya serta pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, ibu dan anak.

*Kata Kunci : Peran, KUA, Nikah Siri*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori .....	11
C. Tinjauan konseptual .....	16
D. Kerangka Pikir.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
C. Fokus Penelitian .....	30
D. Jenis Dan Sumber Data .....	30
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data.....	31
F. Uji Keabsahan Data.....	32

G. Teknik Analisi Data .....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	36
A. Peran KUA Kecamatan suppa dalam memberikan sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya pernikahan yang tercatat secara resmi kepada masyarakat .....	36
B. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya nikah siri di Kecamatan Suppa, Serta bagaimana Upaya KUA dalam mengatasi faktor tersebut .....	46
C. Efektivitas program dan kebijakan KUA Kecamatan Suppa dalam mengurangi praktik nikah siri .....	58
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	67
LAMPIRAN.....	70
BIODATA PENULIS .....	85



## DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	28



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No</b>	<b>Judul Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1	Pedoman Wawancara	Terlampir
2	Surat Izin Meneliti Dari Kampus	Terlampir
4	Surat Izin DPMPTSP	Terlampir
5	Surat Izi Meneliti Dari KUA	Terlampir
6	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
7	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
8	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
9	Dokumentasi wawancara	Terlampir
10	Papan Struktural KUA	Terlampir
11	Biodata Penulis	Terlampir

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk perbuatan yang suci adalah perkawinan, karena dalam perkawinan terdapat hubungan yang tidak hanya didasarkan pada ikatan lahiriyah semata, melainkan juga ikatan bathiniyah. Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan ,yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon ghooliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup> Dalam Agama Islam ,pernikahan tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena ini merupakan bentuk ibadah terpanjang dan selayaknya dapat dijaga hingga maut memisahkan. Pernikahan sejatinya bukan hanya menyatukan dua insan untuk membangun biduk rumah tangga saja.

Tujuan utama dari perkawinan adalah membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia di antara suami istri dengan maksud melanjutkan keturunan. Mengingat perkawinan itu merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan memperoleh kedamaian hidup serta menumbuhkan dan memupuk kasih sayang insani.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam perkawinan adalah adanya rukun dan syarat dalam perkawinan, rukun dan syarat adalah bagian inti dari proses perkawinan dan sangat penting dalam membentuk keluarga yang bahagia. Karena dalam perkawinan diperlukan kemampuan bertindak hukum juga kematangan biologis dan psikologis dapat di bina dengan baik. Pernikahan bagi umat manusia

---

<sup>1</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2, (Bandung: Fokusmedia, tt.).

adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan ketentuan agama.<sup>2</sup>

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan jajaran Kementerian Agama yang berada di wilayah kecamatan. Keberadaan KUA ini sebagai unit kerja terbawah dalam struktur kelembagaan Kementerian Agama mempunyai tugas dan peran yang penting. Menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001, KUA mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Di antara peran KUA adalah melayani masyarakat yang terkait dengan melaksanakan pencatatan nikah; mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, ibadah sosial; kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.<sup>3</sup>

Bagi orang-orang Islam, perkawinan dicatat oleh KUA yang terletak di kecamatan pihak yang berkepentingan. Sedangkan untuk orang-orang non-islam pencatatan nikah dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil. Pernikahan yang tidak dicatat atau disebut nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum walaupun sah di dalam hukum islam sehingga jika terjadi permasalahan setelah pernikahan, maka perkara tersebut tidak bisa diselesaikan di pengadilan agama.

Nikah siri merupakan praktik perkawinan yang tidak tercatat secara resmi di lembaga negara, yang seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial. Di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pinrang, fenomena nikah siri masih cukup umum dan menjadi perhatian banyak pihak, terutama dalam konteks perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022,

---

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 1, h. 7

<sup>3</sup> Sulaiman, "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur", *Analisa*, Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011, h. 248

terdapat peningkatan angka pernikahan yang tidak tercatat di Sulawesi Selatan, termasuk di Kabupaten Pinrang, yang mencapai 15% dari total pernikahan. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi dari pihak berwenang, termasuk Kantor Urusan Agama (KUA).

Pada dasarnya istilah nikah siri tidak dikenal dengan hukum negara. Perkawinan Indonesia hanya mengenal istilah perkawinan yang dicatat dan perkawinan tidak dicatat<sup>4</sup>. Nikah siri atau perkawinan yang dilakukan di bawah tangan maksudnya ialah bahwa perkawinan itu tetap dilakukan dengan memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat yang telah ditentukan menurut hukum Islam. Pada kenyataan yang ada di lapangan, diperlukan suatu wadah yang mengurus segala sesuatu tentang perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA).

KUA memiliki peran strategis dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi. Dengan memberikan informasi yang jelas mengenai manfaat dan prosedur pencatatan nikah, KUA dapat membantu mengurangi angka nikah siri. Selain itu, KUA juga berfungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul akibat nikah siri, seperti hak waris dan status anak. Melalui pendekatan ini, KUA diharapkan dapat memberikan solusi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Pencatatan perkawinan sendiri bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Kondisi KUA di kecamatan suppa kabupaten pinrang tahun 2023 sangat baik. Adapun strategi yang dilakukan KUA dalam mengatasi

---

<sup>4</sup>Zainuddin, Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri & Permasalahannya*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 48

Nikah Siri yakni melakukan pernikahan ulang di kantor urusan Agama, agar supaya pernikahan tersebut tercatat sebagai perkawinan yang sah secara agama, rukun-rukunya, syarat-syaratnya terpenuhi dan tercatat sah di mata hukum di Indonesia. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (mitsaqan galidzan) aspek hukum yang timbul dari aspek perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing dimiliki oleh suami dan istri salinannya. Akta tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya. Di Indonesia perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Bagi orang Islam perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta dicatat menurut ayat 2 pada pasal yang sama. Setelah itu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW diumumkan melalui walimah supaya diketahui orang banyak. Akan tetapi, dalam kenyataannya masih banyak dijumpainya pernikahan yang dilakukan dengan tidak mengikuti yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut, seperti pernikahan yang dilakukan di bawah tangan atau yang lebih peneliti kenal dengan sebutan perkawinan siri.

Nikah siri adalah bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor pegawai pencatat nikah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non Islam.<sup>5</sup> “Pada dasarnya istilah nikah siri tidak

---

<sup>5</sup> Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*, (Jakarta: Visimedia, 2007), h. 22

dikenal dengan hukum negara. Perkawinan Indonesia hanya mengenal istilah perkawinan yang dicatat dan perkawinan tidak dicatat”. Nikah siri atau perkawinan yang dilakukan di bawah tangan maksudnya ialah bahwa perkawinan itu tetap dilakukan dengan memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat yang telah ditentukan menurut hukum Islam. Pada kenyataan yang ada di lapangan, diperlukan suatu wadah yang mengurus segala sesuatu tentang perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi pemerintah daerah di bawah Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayah Kecamatan, yang memiliki tugas untuk memberi pelayanan kepada masyarakat dalam hal melaksanakan pencatatan nikah, zakat, wakaf, dan lain lain yang berhubungan dengan keagamaan.

Jika dilihat dari kenyataan yang ada, nikah siri merupakan salah satu model perkawinan yang bermasalah dan cenderung mengutamakan kepentingan-kepentingan subjektif, model perkawinan ini juga menimbulkan sejumlah dampak negatif, seperti tidak jelasnya status perkawinan, status anak, atau adanya kemungkinan pengingkaran perkawinan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya surat-surat resmi atau akta perkawinan yang otentik, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau kantor Pencatatan Sipil.

Salah satu tugas KUA adalah melaksanakan pencatatan nikah, pencatatan nikah merupakan proses yang dilalui apabila ada pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan dan ingin pernikahannya di akui oleh negara maka pasangan tersebut harus mengikuti dan melengkapi setiap persyaratan yang di butuhkan untuk proses pencatatan nikah.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Sugita Farida, Bunyamin, “Pengembangan Aplikasi Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikajang Garut”, *Algoritma*, Vol. 12 No. 1 2015, h. 1

Sebagai badan penunjang Kementerian Agama merupakan bagian dari Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam memiliki keunggulan yaitu mampu membuka cabang-cabang baru di setiap wilayah sampai sektor wilayah kecamatan. Menyatunya lembaga itu dalam Kementerian Agama merupakan keuntungan tersendiri yang tentunya dapat mempermudah lembaga dalam menjalankan peran dan fungsinya. Hal ini dikarenakan setiap hal yang berhubungan dengan pernikahan akan senantiasa melibatkan Kementerian Agama dalam hal ini Kantor Urusan Agama yang ada di setiap wilayah kecamatan.

Salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat memilih nikah siri adalah kurangnya pemahaman tentang hukum perkawinan. Banyak pasangan yang beranggapan bahwa nikah siri cukup sah saja secara agama, tanpa menyadari implikasi hukum yang mungkin timbul di kemudian hari. Data dari KUA Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa sebanyak 60% pasangan yang melakukan nikah siri tidak mengetahui konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Oleh karena itu, pendidikan dan penyuluhan yang dilakukan oleh KUA sangat penting untuk mengubah pandangan masyarakat.

Selain itu, faktor ekonomi juga berperan dalam meningkatnya praktik nikah siri. Banyak pasangan yang merasa tidak mampu untuk melangsungkan pernikahan secara resmi karena biaya yang dianggap tinggi. KUA dapat berperan dalam memberikan solusi dengan menyediakan program pernikahan murah atau subsidi bagi pasangan yang kurang mampu. Ini adalah langkah konkret yang dapat diambil untuk mengurangi angka nikah siri di masyarakat.

Dalam konteks ini, peneliti berfokus pada peran KUA dalam mengurangi nikah siri di masyarakat Suppa, Kabupaten Pinrang. Dengan menggali lebih dalam

mengenai inisiatif dan program yang telah dilaksanakan oleh KUA, diharapkan dapat ditemukan strategi yang efektif untuk mengatasi masalah ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih baik dalam bidang perkawinan di Indonesia.

Di kecamatan Suppa masih ada terjadi pernikahan siri sekalipun dilarang oleh undang-undang pernikahan ataupun pemerintahan setempat. Dan dapat menimbulkan masalah sosial dan banyak faktor, Maka dari itu di Kecamatan Suppa tepatnya di KUA peneliti mewawancarai kepala KUA Kecamatan Suppa dan staf tentang nikah siri yang tercatat di KUA Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka rumusan masalah pokok adalah Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Adapun sub permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran KUA Kecamatan Suppa dalam memberikan sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya pernikahan yang tercatat secara resmi kepada masyarakat?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendorong terjadinya nikah siri di kecamatan Suppa,serta bagaimana upaya KUA dalam mengatasi faktor-faktor tersebut?
3. Sejauh mana efektivitas program dan kebijakan KUA kecamatan Suppa dalam mengurangi praktik nikah siri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan diatas yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran KUA Kecamatan Suppa dalam memberikan sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya pernikahan yang tercatat secara resmi kepada masyarakat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya nikah siri di kecamatan suppa, serta bagaimana upaya KUA dalam mengatasi faktor-faktor tersebut.
3. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program dan kebijakan KUA kecamatan suppa dalam mengurangi praktik nikah siri.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Teoritis**

Menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidangnya ilmu dalam suatu penelitian.

##### **2. Praktis**

Menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran pemecahan masalah yang berhubungan dengan topik atau tema dari suatu penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sejauh ini Penulis belum menemukan karya ilmiah yang membahas tentang Peran KUA Dalam mengurangi Nikah (Studi Kasus KUA Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang) secara khusus, penyusunan baru menemukan beberapa penelitian tentang penelitian ini diantaranya:

*Pertama*, Penelitian Dade Ahmad Nasrullah “Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Di Desa Pasarean KEC Pamijahan Kabupaten Bogor” mahasiswa Fakultas syari’ah dan hukum program studi Ahwalus Syakhshiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014 fokus penelitian dalam skripsi yaitu efektivitas peran KUA terkait dengan usahanya menanggulangi pernikahan dini di desa Pasarean kecamatan Pamijahan kabupaten Bogor. meskipun tidak efektif oleh karena hal tersebut dilakukan tidak secara terprogram (secara berkala).<sup>7</sup>

*Kedua*, Penelitian Arif Hidayat “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018<sup>8</sup>. Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto. Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan peran KUA dan tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Sokaraja, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut, bahwa peran KUA Kecamatan Sokaraja dalam mencegah

---

<sup>7</sup> Dade Ahmad Nasrullah, “Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Di Desa Pasarean KEC Pamijahan Kabupaten Bogor”, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

<sup>8</sup> Arif Hidayat, Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018, Skripsi, IAIN Purwokerto, 2018

pernikahan dini, di kalangan remaja yaitu dapat dibagi menjadi peran KUA sebagai administrator, penyuluh, dan penghulu. Sementara itu, peran tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Sokaraja, yaitu peran tokoh agama sebagai motivator, pembimbing moral, dan mediator.

*Ketiga*, Penelitian Holida “Peran Kepala Kantor Urusan Agama ( KUA) Dalam Pemberdayaan Agama Masyarakat Di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat”<sup>9</sup> mahasiswa fakultas ilmu dakwah program studi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sumatera Utara tahun 2018 penelitian ini membahas tentang peran KUA dalam pemberdayaan agama masyarakat sangat baik dan efektif itu ditandai dengan KUA memiliki dua aspek kepemimpinan yaitu: kepemimpinan pemerintah dan kepemimpinan sosial, adapun bentuk program kepala KUA dalam pemberdayaan agama yaitu dengan melakukan pelatihan, hambatan yang dihadapi KUA Kecamatan Koto Balingka diantaranya: kurangnya anggaran operasional, partisipasi masyarakat yang masih kurang, staf yang sedikit, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Adapun hasil yang sudah dicapai oleh masyarakat dengan adanya realisasi program menumbuhkan kesadaran masyarakat Koto Balingka betapa pentingnya meningkatkan pemberdayaan di kehidupan masyarakat.

---

<sup>9</sup> Holida, *Peran Kepala Kantor Urusan Agama ( KUA) Dalam Pemberdayaan Agama Masyarakat Di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat*, Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2018.

## B. Tinjauan Teori

### 1. Teori Peran

Teori peran merupakan individu yang mengalami konflik peran apabila ada dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditunjukkan kepada seseorang. Sehingga apabila individu tersebut mematuhi satu diantaranya akan mengalami kesulitan atau tidak mungkin mematuhi yang lainnya.<sup>10</sup> Organisasi merupakan institusi sosial telah membentuk perspektif terhadap peran yang diterima oleh individu.

Peran dapat artikan sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>11</sup>

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan *expected role* dan peran yang

---

<sup>10</sup> Febriyanty, *pengaruh role konflik, role ambuiqy, dan work family conflict terhadap komitmen organisasional* (Studi pada KAP di Sumatera bagian selatan), *jurnal Ekonomi dan Informasi Akutansi (JENIUS)*, Vol. 2 NO. 3,

<sup>11</sup> Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm 86.

dilakukan actual role. Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Teori peran mengungkapkan bahwa peran adalah salah satu bagian yang diperankan dalam keseluruhan struktur kelompok, merupakan perilaku khusus yang dikarakterkan oleh individu sebagai pelaku sosial tertentu. Teori peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakatnya. Individual akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan pada diri seseorang.<sup>12</sup>

Dengan adanya ini teori peran berhubungan dengan peranan interaksi sosial yang kebudayaan yang berlaku. Teori peran bisa dikaitaitkan dengan adanya hubungan dalam berkeluarga, bagaimana peran dalam suami dan istri dalam berkeluarga. Dalam peranan KUA ini menjelaskan bahwa peran dapat dilakukan dengan salah satu contoh nikah sirih, teori ini berkaitan dengan adanya peranan KUA dalam mengatasi nikah siri.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupannya. Dalam kamus bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwa peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

---

<sup>12</sup> Indah Aniskurillah, agus wahyuddin, “ *pengaruh Role stressor terhadap komitmen organisasi dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada kantor akuntan*”, Vol. 5 No. 2

Dari beberapa pengertian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pengertian peran secara singkatnya ialah pemain, atau suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang Yang Memiliki Status atau kedudukan tertentu. Dan eksistensi perempuan yang dapat dipahami oleh berbagai pihak, yang tentu saja tidak melupakan peran perempuan dalam keluarga, seperti peran sebagai istri, pendampingan suami, kendali keluarga, ibu atau orang tua, pendidik, batu pertama bangunan sebuah keluarga sekaligus sebagai yang memiliki hati penuh kasih san saying serta ketenangan sebagai anggota masyarakat.

## **2. Teori Efektivitas**

Pengertian Efektivitas Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang artinya berhasil atau sesuatu berhasil dilakukan. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas penggunaan akurasi, hasil atau mendukung tujuan tersebut. Efisiensi adalah elemen kunci dalam mencapai tujuan atau tujuan yang ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan atau program. Dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran tercapai sesuai dengan cara yang disajikan ditentukan.<sup>13</sup>

Evaluasi terhadap berfungsinya organisasi dapat dilakukan konsep efisiensi. Konsep ini adalah salah satu faktor yang mendefinisikannya perubahan signifikan harus dilakukan dalam bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efisiensi adalah tercapainya tujuan melalui penggunaan sumber daya yang efektif, ditinjau dalam hal input, proses, dan output. Dalam hal ini memang demikian sumber daya juga berarti ketersediaan staf, tempat dan infrastruktur metode dan model yang

---

<sup>13</sup> Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), h. 3

digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efektif jika dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur, meskipun dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut dilakukan dengan benar dan membuahkan hasil yang baik berguna. Oleh karena itu, suatu kegiatan organisasi dianggap efektif apabila merupakan suatu kegiatan organisasi beroperasi menurut aturan atau dikelola menurut tujuan yang ditetapkan ditentukan oleh organisasi.<sup>14</sup>

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif, menurut kamus besar Bahasa Indonesia efektif adalah ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna dan mulai berlaku. Sementara itu efektivitas memiliki pengertian keefektifan adalah keadaan berpengaruh, kemandirian, keberhasilan dan hal mulai berlaku.

Beberapa pakar mengemukakan pengertian tentang efektivitas, diantaranya seperti yang dijelaskan sebagai berikut: Menurut James L. Gibson Efektivitas adalah pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas.<sup>15</sup> Efektivitas adalah suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi.<sup>16</sup> Menurut Keban mengatakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif kalau tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visi tercapai.<sup>17</sup> Menurut Sondang P. Siagian adalah tercapainya suatu sasaran yang telah ditentukan

---

<sup>14</sup> Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional...", h. 3

<sup>15</sup> James L. Gibson, "Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses", Edisi ke-5. Cetakan ke-3. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000, h. 4

<sup>16</sup> Wahyudi Kumorotomo, "Etika Administrasi Negara", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, h. 362

<sup>17</sup> T. Yeremias Keban, "Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu", Gava Media. Yogyakarta, 2004, h. 5

pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber data tertentu yang dialokasikan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi tertentu.<sup>18</sup> Menurut Sigit,

Efektivitas adalah suatu kontinum yang merentang dari efektif, kurang efektif, sedang-sedang, sangat kurang, sampai tidak efektif. Efektif sejauh mana tujuan (organisasi) dapat dicapai untuk kena sasaran yang ingin dicapai dalam suatu organisasi.<sup>19</sup> Efektivitas adalah mengerjakan sesuatu yang benar. Sesuatu organisasi barangkali bisa efisien tetapi tidak efektif dalam pendekatan pencapaian tujuan organisasi. Semakin dekat organisasi ketujuannya, maka semakin efektif organisasi tersebut. Menurut pendapat P. Robbins Stephen, efektivitas adalah menjalankan aktivitas-aktivitas yang secara langsung membantu organisasi mencapai berbagai sasaran.<sup>20</sup> Efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung suatu efek/akibat yang dikehendaki kalau seseorang melakukan sesuatu yang memang dikehendakinya maka seseorang itu dikatakan efektif jika menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana dikehendakinya. Dalam memaknai efektivitas kerja setiap karyawan memberi arti yang berbeda, sesuai sudut yang berbeda sesuai sudut pandang dan kepentingan masing-masing. Selanjutnya efektivitas organisasi merupakan

---

<sup>18</sup> Sondang P. Siagian, "Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja", Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 151

<sup>19</sup> Sigit Soehardi, "Perilaku Organisasi", Yogyakarta: BPFE UST, 2003, h. 2

<sup>20</sup> P. Robbins Stephen. dan Mary Coulter. Manajemen. Jakarta: Erlangga, 2010, h.8

kemampuan organisasi untuk merealisasikan berbagai tujuan dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan lingkungan dan mampu bertahan untuk tetap hidup.<sup>21</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka yang dimaksud efektivitas kerja pada penelitian ini adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana sasaran yang dapat dicapai oleh karyawan berdasarkan target atau standar yang telah ditetapkan perusahaan, apakah sudah efektif atau belum dalam penggunaan mesin absensi.<sup>22</sup>

### **C. Tinjauan konseptual**

Skripsi berjudul “ Peran KUA Dalam Mengurangi Nikah Siri Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang”. Judul ini mengandung unsur-unsur pokok kata yang perlu di berikan penjelasan agar pembahasan terhadap penelitian ini lebih fokus dan lebih jelas.

#### **a. Peran**

Peran dapat artikan sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Perandidefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkanoleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam

---

<sup>21</sup> Nawawi, “Manajemen Sumber Daya Manusia”, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015, h. 76

<sup>22</sup> Hendra Kusuma, “Perancangan Sistem Fingerprint yang berintegrasi dengan SMS Gateway di Perguruan Panca Budi”, Universitas Pembangunan Panca Budi, 2016, h. 18

masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>23</sup>

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan *expected role* dan peran yang dilakukan *actual role*. Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupannya. Dalam kamus bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwa peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Dari beberapa pengertian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pengertian peran secara singkatnya ialah pemain, atau suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang Yang Memiliki Status atau kedudukan tertentu.

#### **b. Kantor Urusan Agama (KUA)**

KUA sebagai lembaga utama yang mengurus masalah agama selain mengurus masalah perkawinan KUA juga mengurus masalah keagamaan lainnya

---

<sup>23</sup> Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm 86.

diantaranya tentang mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, ibadah sosial; kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah. Dalam hukum di Indonesia, semua pernikahan harus didaftarkan di KUA.

Sehingga apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan keluarga dapat dengan mudah mendapat pelayanan, karena memang sudah terdaftar. Pernikahan sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah. Syarat nikah terkait dengan hukum agama maupun menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Di kalangan masyarakat terjadi nikah siri yang sering dianggap sama dengan nikah di bawah tangan. Menurut Muhammad Ridwan, yang mengatakan bahwa nikah siri yang disembunyikan nikahnya seorang laki-laki dan seorang perempuan yaitu dengan sengaja melarang wali maupun saksi untuk diceritakan kepada orang lain, biasanya digunakan untuk menutupi aib atau masalah. Sementara nikah di bawah tangan adalah nikahnya seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi hukum agama tetapi tidak ada pencatatan baroqah dan luput dari perlindungan hukum yang berwenang serta perkawinan siri tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.

Kantor Urusan Agama merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Departemen Agama. Tugas dan wewenang Kantor Urusan Agama adalah

melaksanakan tugas kantor Departemen Agama kota dan kabupaten yang di bidang urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan.<sup>24</sup>

Menurut catatan sejarah, KUA adalah salah satu institusi yang memiliki usia cukup tua, bahkan keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Menurut seorang ahli di bidang ke-Islaman. Karel Steenbrink, bahwa KUA Kecamatan secara kelembagaan telah ada sebelum Departemen Agama itu sendiri ada. Pada masa kolonial, ada sebuah unit kerja dengan tugas dan fungsi yang sejenis dengan KUA Kecamatan, yang telah diatur dan diurus di bawah lembaga Kantor Voor Inslanche Zaken (Kantor Urusan Pribumi) yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Pendirian unit kerja ini tak lain adalah untuk mengkoordinir tuntutan pelayanan masalah-masalah keperdataan yang menyangkut umat Islam yang merupakan produk pribumi Kelembagaan ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Jepang melalui lembaga sejenis dengan sebutan Shumbu.

### **c. Nikah siri**

Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan dipergunakan untuk arti bersetubuh (wathi).<sup>25</sup> Adapun nikah sirih mempunyai 2 macam yang pertama terpenuhi syarat dan rukunya dan yang kedua tidak terpenuhi syarat dan rukunya, maka dari itu Perkawinan atau nikah, menurut bahasa nikah berarti penyatuan, atau menggabungkan, atau perjanjian.

---

<sup>24</sup> Nurfadilah Fajri Hurriyah, "Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar", Jurnal Algoritma, Makassar: Universitas Negeri Makassar, Vol. 1 No. 1 April 2018, h. 3.

<sup>25</sup> Abd.Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2008), h. 7

Dalam Surah An-Nur ayat 30 yang berbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemah Kemenag 2019

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat”.

Dalam hukum perkawinan tidak disebutkan secara khusus tentang pernikahan siri. Namun sebagai kenyataan, pernikahan siri dapat dikaitkan dengan pelanggaran seseorang terhadap kewajiban untuk mencatatkan pernikahannya secara resmi di lembaga pencatat nikah, nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama.

Tetapi tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di kantor catatan sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah siri atau dikenal juga dengan sebutan nikah di bawah tangan.

Nikah siri ini hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif, (hukum Negara) dengan mengabaikan sebagian atau beberapa aturan hukum positif yang berlaku, sebagaimana yang telah di jelaskan dalam undang undang perkawinan no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada kantor urusan agama (KUA). Sedangkan instansi yang

dapat melaksanakan perkawinan iyalah (KUA) bagi masyarakat yang berga islam dan kantor catatan sipil (KCS) bagi yang beraga non islam.<sup>26</sup>

Oleh karna itu, pernikahan yang tidak di catatkan di masing-masing instansi yang berwenang itu tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga jika suatu saat terdapatnya permasalahan didalam rumah tangga yang terlahir dari pernikahan secara sirri, seperti : perceraian, kekerasan dalam rumahtangga, warisan, perebutan hak asuh anak, dan lain sebagainya pihak kantor urusan agama tidak dapat memutuskan dan bahkan tidak bias menerima pengaduan permasalahan pernikahan akhibat nikah sirri tersebut.<sup>27</sup>

Faktor terjadinya nikah siri, Bila diperhatikan secara mendalam, pernikahan bukan merupakan masalah sederhana yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pernikahan merupakan kontrak atau akad yang menimbulkan berbagai akibat hukum lainnya, seperti kebolehan bagi laki-laki dan Perempuan melakukan hubungan suami istri (seksual), keharusan membina rumah tangga yang harmonis, memperoleh keturunan yang sah, serta memunculkan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Kebanyakan orang meyakini bahwa pernikahan siri dipandang sah menurut Islam apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, meskipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi di lembaga pencatatan negara. Begitu pula sebaliknya, suatu perceraian dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya meskipun penceraian itu dilakukan di luar sidang pengadilan. Akibat kenyataan tersebut, maka timbul semacam dualisme hukum yang berlaku di negara Indonesia,

---

<sup>26</sup> Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?*, Cet, Jakarta : Visimedia, 2007, hlm 22.

<sup>27</sup> Nasiri, *Praktik Postitusi gigolo ala Yusuf Al-Qardawi*, tinjauan hukum, Surabaya, khalista, 2010, hlm 45-46.

yaitu dari satu sisi pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), namun disisi lain tanpa dicatatkan pun ternyata tetap sah apabila telah memenuhi ketentuan syariat agama.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor penyebab terjadinya nikah siri zina akibat ber-khalwat, nikah untuk bercerai (Mut'ah), poligami, kendala birokrasi, ingin menjaga diri dari perbuatan dosa, karena calon istrinya mantan suami PNS atau TNI Polri yang telah meninggal dunia. Karena kedua mempelai (calon suami atau calon istri) sudah sama-sama berusia senja.

Rendahnya kesadaran hukum pada masyarakat akan pentingnya mencatatkan pernikahan, berdasarkan pengamatan peneliti, dapat dilihat di beberapa kecamatan dalam wilayah dan ternyata ditemukan fakta yang cukup mencengangkan, yaitu ternyata masih terdapat begitu banyak masyarakat yang pernikahannya tidak dicatat oleh KUA setempat.

Pernikahan yang tidak tercatat, akan menimbulkan dampak bagi istri dan anaknya. Posisi mereka sangat lemah didepan hukum. Bagi istri, tidak dianggap sebagai istri, karena tidak memiliki akta nikah, ia juga tidak berhak atas nafkah dan waris jika terjadi perceraian atau suaminya meninggal. Tragisnya anak yang dilahirkan juga tidak dianggap sah.

Ada beberapa sebab mengapa pernikahan di bawah tangan selalu bertambah besar dikalangan masyarakat, diantaranya adalah:

- a. Tidak adanya kemampuan melaksanakan perkawinan secara hukum negara, karena tidak bisa menyediakan tempat tinggal.
- b. Tersedianya alat dan obat anti hamil tanpa ada ketentuan-ketentuan yang jelas bagi siapa dan kapan boleh didapatkan.

- c. Kebanyakan laki-laki yang mencari cara perkawinan seperti ini dikarenakan adanya ikatan dengan beberapa keluarga dan beberapa istri serta anak-anaknya, dan ia takut jika ketahuan akan menghancurkan bangunan rumah tangganya. Apa yang sebenarnya tertanam dalam hati seorang istri hingga tetap menerima orang lain walaupun perempuan yang dikawini oleh suaminya itu ada cacat atau penyakit atau lainnya, dan rela membiarkannya tersembunyi dan tidak mau berterus terang.
- d. Pandangan masyarakat yang kejam terhadap laki-laki yang berusaha beristri dua, bahwa dia adalah laki-laki yang suka beristri dan mencari kenikmatan dunia, hingga akhirnya perkawinan itu disembunyikan dari mata orang banyak.
- e. Permasalahan interen keluarga, biasanya terjadi setelah anak-anak besar dan kesibukan istri mengasuh anaknya, hal ini menimbulkan kebosanan dan keletihan, hingga suami merasa butuh kepada perempuan lain yang bisa mengembalikan vitalitas dan semangatnya.
- f. Sebagian laki-laki ada yang mempunyai ahlak mulia dan memiliki kemampuan beristri dua, sementara istrinya yang ada tidak bisa memenuhi hasrat biologisnya, sehingga mendorong untuk melaksanakan perkawinan seperti ini agar tidak jatuh ke dalam perbuatan dosa.<sup>28</sup>
- g. Susahnya persyaratan untuk melakukan pernikahan secara sah di KUA.
- h. Dan jauhnya jarak rumah kedua mempelai dari KUA kecamatan yang mengakibatkan ketidak sabaran kedua mempelai maka mereka memilih jalan untuk menikah secara sirri.

---

<sup>28</sup>Muhammad Fuad Syakir, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta: Cendikia Muslim, 2002),

Perkawinan melalui nikah dibawah tangan menimbulkan sejumlah pengaruh negatif. Dampak yang sangat memukul perasaan dan nasib pihak istri adalah segi hukumnya. Ada banyak kerugian yang dapat dirasakan sang istri jika nikah di bawah tangan tidak dapat pengakuan hukum, belum lagi sang istri akan merasakan dampak sosial, ekonomi dan sebagainya.

Memahami nikah dibawah tangan hanya berdasarkan dari kacamata hukum Islam saja adalah sebuah kekeliruan, karena kita hidup disebuah negara yang dasar hukumnya tidak berdasarkan syariat Islam melainkan memiliki dasar hukum Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi setiap perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak akan mendapatkan kekuatan hukum yaitu suatu bukti yang otentik terhadap perkawinan tersebut, konsekuensi dari nikah di bawah tangan adalah sebagai berikut:

- a. Suami istri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti bahwa mereka telah menikah secara sah menurut Agama dan Negara.
- b. Anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran karena untuk memperoleh akta kelahiran itu diperlukan akta niakh dari orang tuanya.
- c. Anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti yang otentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya.
- d. Hak-hak lainnya yang dalam pelaksanaan Administrasi Negara haruslah dipatuhi sebagai bukti diri.<sup>29</sup>

Jadi yang dimaksud dengan perkawinan siri atau nikah dibawah tangan di sini adalah pernikahan yang sah dan terpenuhi syarat dan rukunya secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara .

---

<sup>29</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung:Pustaka Setia,2017), h. 4.

#### **d. KUA dalam Mengatasi Nikah Siri**

Kantor Urusan Agama sebagai pengawas dalam pencatatan pernikahan sangat mempunyai peran besar dalam mengatasi nikah siri, seperti yang telah dijelaskan pernikahan siri sangat tinggi terjadi di kecamatan Suppa sehingga mereka harus melakukan beberapa peran pencegahan, dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan pada Pasal 2 Ayat 2, mengatakan “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

Adapun Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suppa yang memiliki jumlah tertinggi dalam hal masyarakat yang melakukan nikah siri diantara kecamatan-kecamatan yang ada di Kecamatan suppa, Hal-hal yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan suppa dalam meminimalisir nikah siri, diantaranya adalah:

1. Pertama sebagai pengawas dan pencatatan pernikahan yang terjadi di wilayah Kecamatan Suppa, seperti yang tertera dalam pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
2. Kedua, melakukan penyuluhan-penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali.
3. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, ibu dan anak serta keturunan Melalui seminar-seminar dan pengajian-pengajian yang diadakan oleh KUA

Kecamatan Suppa melalui perwakilannya di kecamatan yang diselenggarakan di masyarakat.

4. Kantor Urusan Agama saling bekerjasama dengan rekan kerjanya yang berada di setiap desa yaitu P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/ Amil Desa) bersama staff aparatur desa melakukan penyuluhan-penyuluhan setiap dua Bulan sekali kepada masyarakat yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan juga sering diselenggarakan di balai desa sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.
5. Pendekatan yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Suppa sebagai lembaga utama yang mengurus pernikahan di wilayah Kecamatan Suppa dengan pendekatan yang dilakukan melalui majelis taklim yang ada di masyarakat dengan penjelasan bahwa lebih banyak dampak negatif yang didapatkan dari pernikahan sirri dari pada dampak positif terutama dalam hukum yang berlaku di negara Indonesia yang didapatkan sehingga masyarakat akan menghindari nikah sirri.

Beberapa peran KUA dalam mengatasi nikah sirri diantaranya:


1. Melakukan penyuluhan-penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin.
2. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, ibu dan anak melalui seminar seminar dan pengajian-pengajian yang diadakan oleh Departemen Agama melalui perwakilannya di kecamatan yang diselenggarakan di masyarakat.

3. Kantor Urusan Agama saling bekerjasama dengan rekan kerjanya yang berada di setiap desa yaitu P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/ Amil Desa) bersama staff aparatur desa melakukan penyuluhan penyuluhan kepada masyarakat yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui peran KUA dalam mengatasi nikah siri diantaranya adalah melakukan penyuluhan penyuluhan, melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan, dan berada di setiap desa yaitu P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/ Amil Desa) bersama staff aparatur desa melakukan penyuluhan- penyuluhan.

#### **D. Kerangka Pikir**

Peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk membahas dan menemukan permasalahan secara sistematis dengan harapan bahwa kajian ini dapat memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah. Berdasarkan pembahasan diatas penulis dapat merumuskan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 : Bagan Kerangka Pikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif dapat diartikan suatu metode dalam mencari fakta status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada.

Sementara itu tehnik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Dalam penulisan ini, hal tersebut ditunjuk untuk memaparkan penguatan kelembagaan KUA dalam mengatasi nikah siri di KUA Kecamatan Suppa Kab. Pinrang tersebut sesuai atau tidak sesuai menurut ketentuan hukum Islam.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Peneliti meneliti di KUA Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, dengan mengarah kepada Kepala Dan staf KUA Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang tentang Peranan KUA dalam mengurangi Nikah Siri.

## 2. Waktu Penelitian

Penulis pada penelitian ini melakukan penelitian setelah seminar proposal dan mendapatkan izin meneliti yang akan dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan lamanya, disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

## 3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ialah individu yang akan membantu peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Subjek penelitian ini juga dikenal dengan responden artinya orang yang memberi respon kepada peneliti. Subjek penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Kepala KUA Beserta Staf di KUA Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini difokuskan pada KUA Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, dengan kriteria subjek penelitian sebagai berikut :

1. Subjek penelitian ini berasal dari Kepala dan Staf KUA Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang ;
- 2.Usia subjek penelitian berkisar 30 – 60 tahun;

### **D. Jenis Dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, data primer dapat dikumpulkan melalui wawancara dan diperoleh langsung dari sumber pertama adalah Kepala KUA dan staf KUA Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber data sekunder adalah data kedua yaitu data yang diambil dari sumber kedua data sekunder ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

### **E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data**

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode:

#### 1. Observasi

Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu, observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlihat dalam lingkungan tersebut beserta aktivitas dan perilakunya yang dimunculkan serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat tersebut.

#### 2. Wawancara (*Interview*)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara (*Interview*) bebas dan (*Interview*) terpimpin. Maksudnya peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Wawancara dilakukan kepada beberapa keluarga di Kecamatan Suppa Kab.Pinrang yang melaksanakan pernikahan siri untuk memperoleh informasi yang valid, dan juga bertanya kepada tokoh agama setempat serta penghulu yang biasanya melakukan tradisi ini.

### 3. Dokumentasi

Dalam rangka mendapatkan data yang lengkap dan akurat maka diperlukan bahan-bahan penunjang dari literatur yang relevan dengan masalah yang penulis teliti yaitu dengan penelusuran dokumentasi untuk membantu membahas permasalahan ini. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan lainnya.

Dalam penelitian ini Penggunaan dokumentasi dalam penelitian ini diarahkan oleh penelitian untuk mendokumentasikan hal-hal yang penting berkaitan dengan yang diteliti. Maka dari itu teknik pengumpulan data dengan dokumentasi sangat mendukung proses penelitian.

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Uji keabsahan data merupakan cara untuk membuktikan keabsahan suatu penelitian dan pertanggungjawaban pada penelitian ilmiah. supaya data penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah tentu perlu diadakan uji keabsahan data. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan Uji *Credibility* atau Kredibilitas, di mana cara pengujiannya, yaitu peningkatan ketekunan penelitian, perpanjangan observasi, diskusi dengan teman sebaya, dan triangulasi.

Untuk mengecek keabsahan data dapat menggunakan teknik ketekunan dalam penelitian, yaitu triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi teknis dilakukan dengan cara mengecek data dari sumber yang sama dengan menggunakan metode yang berbeda. Data yang diperoleh melalui survei kemudian diverifikasi dengan observasi

dan dokumentasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang diterima dari responden.

Triangulasi adalah sumber dan teknik. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui responden, yaitu mahasiswa yang sudah menikah pada masa studi. Membandingkan data hasil wawancara dan observasi, serta data dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian.<sup>30</sup>

#### **G. Teknik Analisi Data**

Tahapan analisis data merupakan tahapan yang sangat menentukan, karena pada tahapan ini kaidah-kaidah yang mengatur keberadaan objek penelitian harus sudah diperoleh. Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul, baik dari catatan lapangan, gambar, foto atau dokumen berupa laporan. Aktivitas analisis data yaitu:<sup>31</sup>

##### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan

---

<sup>30</sup>Umar Sidiq dan Moh Miftachul Choiri, “*Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*” (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019). h, 25

<sup>31</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2015) hlm 210.

untuk mengumpulkan data. Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan. Kegiatan yang dilakukan dalam reduksi data ini antara lain:

1. Mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi, Serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.
2. Paparan Data

Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik, dan sejenisnya. Lebih dari itu, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Adapun fungsi data display untuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi, juga untuk merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

## 2. Penarikan Kesimpulan

*Miles dan Huberman* dalam *Rasyid* mengungkapkan bahwa *Verifikasi* data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>32</sup>

Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu; melakukan proses *member check* atau melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survey (orientasi),

---

<sup>32</sup> Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&H*. (Bandung: Alfabeta, 2013) h. 99

wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Hasil Penelitian

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suppa Masuk Kedalam wilayah Kabupaten Pinrang, berdiri di atas tanah dengan luas tanah 30 x 25 M dan gedung 150m<sup>2</sup>, Wilayah Kecamatan Suppa adalah wilayah areal persawahan, sebagian lagi merupakan perladangan dan ditanam tanaman semusim seperti padi,singkong,jagung,dll.

Dari awal berdiri hingga saat ini KUA Kecamatan Suppa membawahi 2 Kelurahan dan 8 desa yaitu, Kelurahan Watang Suppa, Kelurahan Tellumpanua, Desa Polewali, Desa Watang Pulu, Desa Lotang Salo, Desa Maritengngae, Desa Tasiwalie, Desa Wiring Tasi, Desa Ujung Labuang, Dan Desa Lero.

#### **A. Peran KUA Kecamatan suppa dalam memberikan sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya pernikahan yang tercatat secara resmi kepada masyarakat**

Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga negara yang berwenang. Pernikahan ini masih mengikuti rukun dan syarat pernikahan dalam Islam, tetapi tidak dicatat secara formal di negara. Adapun data yang tercatat di KUA Kecamatan Suppa pada tahun 2024 sebanyak 7 Orang pasangan dan semuanya itu berhasil di isbatkan. Maka dari itu masih ada saja yang melakukan nikah siri karena kurangnya kesadaran dari Masyarakat itu sendiri.

Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, dan dipergunakan untuk arti bersetubuh (wathi).

Adapun nikah sirih mempunyai 2 macam yang pertama terpenuhi syarat dan rukunya dan yang kedua tidak terpenuhi syarat dan rukunya, maka dari itu Perkawinan atau nikah, menurut bahasa nikah berarti penyatuan, atau menggabungkan, atau perjanjian.

Berdasarkan informasi yang penulis temukan di lapangan Ketika diajukan pertanyaan mengenai bagaimana Upaya KUA Kecamatan suppa dalam memastikan bahwa Masyarakat memahami dampak nikah siri, H.Rusli Dela,S.Ag.,M.Pd.i ( Kepala KUA) Memberikan jawaban:

“Masyarakat kecamatan suppa sudah hamper semua mengetahui dampak negatif dari pernikahan siri, karna kalua nikah siri itu tidak memakai wali, tentu itu kan tidak sah secara agama apalagi yang Namanya buku nikah pasti sangat dibutuhkan untuk administarsi keluarga. Jadi tepatnya pernikahan resmi itu sah secara administrasi dan tentu ada wali dan saksi ”<sup>33</sup>

Pertanyaan yang sama diajukan Kepada Ibu Nahara,S.Sos (Penyuluh) Menurutnya Upaya KUA Kecamatan suppa dalam memastikan bahwa Masyarakat memahami dampak nikah siri adalah :

“Pada saat sosialisasi kami selaku penyuluh menanyakan kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah yang tercatat secara resmi dan memenuhi syaratnya baik secara admnistrasi amaupun agama ”<sup>34</sup>

Pertanyaan yang sama diajukan Kepada Ibu Sitti Rahma,S.Hi (Staff Administrasi) Menurutnya Upaya KUA Kecamatan suppa dalam memastikan bahwa Masyarakat memahami dampak nikah siri adalah :

“Saya memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya mereka mengetahui manfaat nikah secara resmi, hal ini saya sampaikan pada saat ada keluarga atau masyarakat yg datang ke kantor KUA mengurus atau kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di masyarakat ”.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> H.Rusli Dela,S.Ag.,M.Pd.I, Wawancara, Pada Tanggal 19 Mei 2025

<sup>34</sup> Nahara,S.Sos, Wawancara, Pada Tanggal 19 Mei 2025

<sup>35</sup> Sitti Rahma,SH.I, Wawancara, Pada Tanggal 20 Mei 2025

Di kalangan masyarakat terjadi nikah siri yang sering dianggap sama dengan nikah di bawah tangan. Menurut Muhammad Ridwan, yang mengatakan bahwa nikah siri yang disembunyikan nikahnya seorang laki-laki dan seorang perempuan yaitu dengan sengaja melarang wali maupun saksi untuk diceritakan kepada orang lain, biasanya digunakan untuk menutupi aib atau masalah. Sementara nikah di bawah tangan adalah nikahnya seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi hukum agama tetapi tidak ada pencatatan baroqah dan luput dari perlindungan hukum yang berwenang serta perkawinan siri tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suppa menilai bahwa salah satu faktor yang sangat dititik beratkan terhadap masyarakat yang melakukan nikah siri adalah masih sangat rendah dan minimnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pencatatan pernikahan karena masyarakat beranggapan bahwa apabila mereka melakukan pencatatan pernikahan pasti prosedurnya akan ribet dan berbelit-belit serta lama prosesnya.

Namun kepala Kantor Urusan Agama (KUA) juga mengakui bahwa pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan sosialisasi ke desa-desa yang berada dibawah naungan Kecamatan Suppa terutama untuk desa-desa yang berada di dekat dengan perbatasan-perbatasan kabupaten lain, namun hasilnya belum begitu maksimal.

Sebab ketika acara sosialisasi yang diadakan oleh pihak KUA ke desa-desa/kelurahan diselenggarakan, masyarakat yang menghadirinya sangatlah minim

pengunjung karena sibuk bekerja ke pasar, ke ladang atau ke sawah sehingga mereka tidak sempat untuk hadir. Walaupun demikian, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suppa selalu berusaha menyelenggarakan acara sosialisasi dan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan di KUA.

Cara seperti inilah yang sering dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suppa dalam mengatasi dan meminimalisir nikah siri yang sering terjadi di masyarakat. Meskipun pada kenyataannya masih ada saja sebagian masyarakat yang enggan dan malas untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA).

Berdasarkan informasi yang penulis temukan dilapangan Ketika diajukan pertanyaan mengenai seberapa sering KUA Kecamatan Suppa mengadakan sosialisasi atau edukasi terkait pernikahan yang tercatat, H.Rusli Dela,S.Ag.,M.Pd.I (Kepala KUA) memberikan jawaban:

“Kantor urusan agama dalm hal ini untuk meberikan sosialisasi terkait masalah pernikahan yang tercatat di tingkat bawah adalah pertama-tama meberikan informasi untuk mengambil pengantar nikah dari lurah/desa, kemudian ada beberapa hal yang perlu kita periksa terutama masalah usia”<sup>36</sup>

Berdasarkan informssi yang penulis temukan dilapangan Ketika diajukan pertanyaan mengenai seberapa sering KUA Kecmatan Suppa mengadakan sosialisasi atau edukasi terkait pernikahan yang tercatat, Nahara,S.Sos (Penyuluh) memberikan jawaban

“Sama seperti yang dikatakan pak KUA cuman kalua kami sebagai penyuluh menyamapaiakan atau mensosialisasikan lewat imam-imam masjid atau tokoh-tokoh adat dan jadwalnya tidak menentu karna bisa

---

<sup>36</sup> H.Rusli Dela,S.Ag.,M.Pd.I, Wawancara, Pada Tanggal 19 Mei 2025

saja pada saat shalat jumat atau pada saat ada kegiatan atau undangan rapat atau kegiatan di kelurahan/desa”.<sup>37</sup>

Berdasarkan informasi yang penulis temukan dilapangan Ketika diajukan pertanyaan mengenai seberapa sering KUA Kecamatan Suppa mengadakan sosialisasi atau edukasi terkait pernikahan yang tercatat, Sitti Rahma,S.Hi (Staff administrasi) memberikan jawaban:

“Bentuk sosialisasi atau penyampaian dan edukasi itu kami sampaikan juga melalui internet atau media sosial dan ada juga melalui kegiatan-kegiatan yan lainnya di kantor kami”.<sup>38</sup>

KUA sebagai lembaga utama yang mengurus masalah agama selain mengurus masalah perkawinan KUA juga mengurus masalah keagamaan lainnya diantaranya tentang mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, ibadah sosial; kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah. Dalam hukum di Indonesia, semua pernikahan harus didaftarkan di KUA.

Sehingga apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan keluarga dapat dengan mudah mendapat pelayanan, karena memang sudah terdaftar. Pernikahan sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah. Syarat nikah terkait dengan hukum agama maupun menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Di kalangan masyarakat terjadi nikah siri yang sering dianggap sama dengan nikah di bawah tangan. Menurut Muhammad Ridwan, yang mengatakan bahwa nikah siri yang disembunyikan nikahnya seorang laki-laki dan seorang perempuan yaitu dengan sengaja melarang wali maupun saksi untuk diceritakan kepada orang lain, biasanya digunakan untuk menutupi aib atau masalah. Sementara nikah dibawah

---

<sup>37</sup> Nahara,S.Sos, Wawancara, Pada Tanggal 19 Mei 2025

<sup>38</sup> Sitti Rahma,SH.I, Wawancara, Pada Tanggal 20 Mei 2025

tangan adalah nikahnya seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi hukum agama tetapi tidak ada pencatatan baroqah dan luput dari perlindungan hukum yang berwenang serta perkawinan siri tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Kantor Urusan Agama merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Departemen Agama. Tugas dan wewenang Kantor Urusan Agama adalah melaksanakan tugas kantor Departemen Agama kota dan kabupaten yang di bidang urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan.<sup>39</sup>

Berdasarkan informasi yang penulis temukan dilapangan Ketika diajukan pertanyaan mengenai Media atau metode apa saja yang digunakan KUA Menyampaikan edukasi kepada masyarakat, H.Rusli Dela,S.Ag.,M.Pd.I (Kepala KUA) memberikan jawaban:

“Media atau metode ada secara langsung ada juga secara tidak langsung, secara tidak langsungnya yaitu penyampaian melalui group WA yang didalamnya terdapat imam-imam masjid serta penyuluh desa jadi itu kalau lewat online. Adapun secara langsung itu melalui sosialisasi pada saat ada acara, kita juga selalu menyampaikan tentang pencatatan nikah”<sup>40</sup>.

Berdasarkan informasi yang penulis temukan dilapangan Ketika diajukan pertanyaan mengenai Media atau metode apa saja yang digunakan KUA Menyampaikan edukasi kepada masyarakat, Nahara,S.Sos (Penyuluh) memberikan jawaban:

---

<sup>39</sup> Nurfadilah Fajri Hurriyah, “Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar”, Jurnal Algoritma, Makassar: Universitas Negeri Makassar, Vol. 1 No. 1 April 2018, h. 3.

<sup>40</sup> H.Rusli Dela,S.Ag.,M.Pd.I, Wawancara, Pada Tanggal 19 Mei 2025

“Tidak jauh beda sama seperti apa yang disampaikan pak KUA terkait media dan metode yang digunakan, cuman sedikit saya tambahkan apabila sudah disampaikan lewat grup WA makai ma-iman tersebut langsung menyampaikan lewat pengumuman pada saat hari jumat, terkait kalau ada informasi dari KUA untuk di bacakan kepada Masyarakat”<sup>41</sup>.

Berdasarkan informasi yang penulis temukan dilapangan Ketika diajukan pertanyaan mengenai Media atau metode apa saja yang digunakan KUA Menyampaikan edukasi kepada masyarakat, Sitti Rahma,S.Hi (Staff Administrasi) memberikan jawaban:

“Saya biasa menyampaikan lewat kegiatan majelis taklim, dan melalui wa group juga tentang dampak-dampak atau pentingnya pencatatan pernikahan itu”<sup>42</sup>.

Pendekatan yang dilakukan oleh pihak KUA Suppa sebagai lembaga utama yang mengurus pernikahan di wilayah Kecamatan Suppa dengan pendekatan yang dilakukan melalui majelis taklim yang ada di masyarakat dengan penjelasan bahwa lebih banyak dampak negatif yang didapatkan dari pernikahan siri dari pada dampak positif terutama dalam hukum yang berlaku di negara Indonesia yang didapatkan sehingga masyarakat akan menghindari nikah siri.

Faktor terjadinya nikah siri, Bila diperhatikan secara mendalam, pernikahan bukan merupakan masalah sederhana yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pernikahan merupakan kontrak atau akad yang menimbulkan berbagai akibat hukum lainnya, seperti kebolehan bagi laki-laki dan Perempuan melakukan hubungan suami istri (seksual), keharusan membina rumah tangga yang harmonis, memperoleh keturunan yang sah, serta memunculkan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

---

<sup>41</sup> Nahara,S.Sos, Wawancara, Pada Tanggal 19 Mei 2025

<sup>42</sup> Sitti Rahma,SH.I, Wawancara, Pada Tanggal 20 Mei 2025

Kebanyakan orang meyakini bahwa pernikahan siri dipandang sah menurut Islam apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, meskipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi di lembaga pencatatan negara. Begitu pula sebaliknya, suatu perceraian dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya meskipun perceraian itu dilakukan di luar sidang pengadilan. Akibat kenyataan tersebut, maka timbul semacam dualisme hukum yang berlaku di negara Indonesia, yaitu dari satu sisi pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), namun disisi lain tanpa dicatatkan pun ternyata tetap sah apabila telah memenuhi ketentuan syariat agama.

Berdasarkan informasi yang penulis temukan dilapangan Ketika diajukan pertanyaan mengenai Siapa saja sasaran utama sosialisasi oleh KUA terkait pernikahan resmi dan apakah ada program khususnya, H.Rusli Dela,S.Ag.,M.Pd.I (Kepala KUA) memberikan jawaban:

“Ada, cuman program kami tidak terjadwal dikarenakan informasi atau sosialisasi tentang nikah siri ini semua bisa di informasiakn dan itu terutama pada rapat kecamatan atau rapat di desa-desa terkait pernikahan resmi. Ada program khusus untuk pasangan yg hendak menikah”<sup>43</sup>

Berdasarkan informasi yang penulis temukan dilapangan Ketika diajukan pertanyaan mengenai Siapa saja sasaran utama sosialisasi oleh KUA terkait pernikahan resmi dan apakah ada program khususnya, Nahara,S.Sos (Penyuluh) memberikan jawaban:

“Tentu ada program khusus terkait pasangan yang ingin menikah. Tentu akan di kursus catim dulu, diberi pemahaman tentang perkawinan serta nasehat-nasehat yang baik untuk mereka”<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> H.Rusli Dela,S.Ag.,M.Pd.I, Wawancara, Pada Tanggal 19 Mei 2025

<sup>44</sup> Nahara,S.Sos, Wawancara, Pada Tanggal 19 Mei 2025

Berdasarkan informasi yang penulis temukan dilapangan Ketika diajukan pertanyaan mengenai Siapa saja sasaran utama sosialisasi oleh KUA terkait pernikahan resmi dan apakah ada program khususnya, Sitti Rahma,S.Hi (Staff Administrasi) memberikan jawaban:

“Ada program catim namanya, sasaranya itu seluruh masyarakat karna kalau terkait pernikahan resmi itu menyangkut semua, baik dari kalangan muda maupun dewasa hingga lansia.<sup>45</sup>”

Bagi orang-orang Islam, perkawinan dicatat oleh KUA yang terletak di kecamatan pihak yang berkepentingan. Sedangkan untuk orang-orang non-islam pencatatan nikah dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil. Pernikahan yang tidak dicatat atau disebut nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum walaupun sah di dalam hukum islam sehingga jika terjadi permasalahan setelah pernikahan, maka perkara tersebut tidak bisa diselesaikan di pengadilan agama.

Nikah siri merupakan praktik perkawinan yang tidak tercatat secara resmi di lembaga negara, yang seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial. Di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pinrang, fenomena nikah siri masih cukup umum dan menjadi perhatian banyak pihak, terutama dalam konteks perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

KUA Kecamatan Suppa mengenai kerja sama dengan pihak lain itu sangat lah banyak demi Upaya untuk mengurangi nikah siri di wilayah kerjanya, baik dari pemerintahan setempat, imam-imam masjid, tokoh Masyarakat, organisasi maupun piha-pihak lainnya. Itu semua sudah bekerja sama demi kelancaran program-program serta Upaya untuk mengurangi nikah siri di Kecamatan Suppa.

---

<sup>45</sup> Sitti Rahma,SH.I, Wawancara, Pada Tanggal 20 Mei 2025

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya mencatatkan pernikahan, berdasarkan pengamatan penulis, dapat dilihat di beberapa kecamatan dalam wilayah dan ternyata ditemukan fakta yang cukup mencengangkan, yaitu ternyata masih terdapat begitu banyak masyarakat yang pernikahannya tidak dicatat oleh KUA setempat. Hal ini dapat diketahui dengan banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan pengesahan pernikahan (isbat nikah) ke Pengadilan Agama setempat untuk mendapatkan pengesahan pernikahan mereka secara hukum negara.

Berdasarkan informasi yang penulis temukan dilapangan Ketika diajukan pertanyaan mengenai Apakah KUA bekerja sama dengan pihak lain melakukan sosialisasi. H.Rusli Dela,S.Ag.,M.Pd.I (Kepala KUA) memberikan jawaban:

“Tentu ada kerja sama karna kalua terkait pernikahan siri itu tentunya harus banyak pihak yang terakait dalam sosialisasi atau penyampainnya kepada seluruh lapisan Masyarakat, biasanya itu kami kerja sama yah terutama imam-imam masjid, pihak pemerintah sekecamatan dan tokoh-tokoh ada dan Masyarakat di wilayah kerja kami”.<sup>46</sup>

Berdasarkan informasi yang penulis temukan dilapangan Ketika diajukan pertanyaan mengenai Apakah KUA bekerja sama dengan pihak lain melakukan sosialisasi. Nahara,S.Sos (Penyuluh) memberikan jawaban:

“Tentu ada, karna pernikahan tercatat sangat-sangatlah penting, maka dari tiu kami selaku penyuluh KUA selalu tak henti-hentinya menginformasikan kepada lurah/kades atau imam masjid tentang pentingnya pernikahan tercatat”.<sup>47</sup>

Berdasarkan informasi yang penulis temukan dilapangan Ketika diajukan pertanyaan mengenai Apakah KUA bekerja sama dengan pihak lain melakukan sosialisasi Sitti Rahma,S.Hi (Staff Administrasi) memberikan jawaban:

---

<sup>46</sup> H.Rusli Dela,S.Ag.,M.Pd.I, Wawancara, Pada Tanggal 19 Mei 2025

<sup>47</sup> Nahara,S.Sos, Wawancara, Pada Tanggal 19 Mei 2025

“Iya kami bekerja sama dengan pemerintah kecamatan maupun lurah dan desa di kecamatan suppa, dalam hal ini edukasi dan sosialisasi tentang pernikahan tercatat”<sup>48</sup>.

Adapun nikah sirih mempunyai 2 macam yang pertama terpenuhi syarat dan rukunya dan yang kedua tidak terpenuhi syarat dan rukunya, maka dari itu Perkawinan atau nikah, menurut bahasa nikah berarti penyatuan, atau menggabungkan, atau perjanjian.

### **B. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya nikah siri di Kecamatan Suppa, Serta bagaimana Upaya KUA dalam mengatasi faktor tersebut**

Pernikahan yang tidak tercatat, akan menimbulkan dampak bagi istri dan anaknya. Posisi mereka sangat lemah didepan hukum. Bagi istri, tidak dianggap sebagai istri, karena tidak memiliki akta nikah, ia juga tidak berhak atas nafkah dan waris jika terjadi perceraian atau suaminya meninggal. Tragisnya anak yang dilahirkan juga tidak dianggap sah.

Ada beberapa sebab mengapa pernikahan di bawah tangan selalu bertambah besar dikalangan masyarakat, diantaranya adalah:

- a. Tidak adanya kemampuan melaksanakan perkawinan secara hukum negara, karena tidak bisa menyediakan tempat tinggal.
- b. Tersedianya alat dan obat anti hamil tanpa ada ketentuan-ketentuan yang jelas bagi siapa dan kapan boleh didapatkan.
- c. Kebanyakan laki-laki yang mencari cara perkawinan seperti ini dikarenakan adanya ikatan dengan beberapa keluarga dan beberapa istri serta anak-anaknya, dan ia takut jika ketahuan akan menghancurkan bangunan rumah tangganya. Apa yang sebenarnya tertanam dalam hati seorang istri hingga

---

<sup>48</sup> Sitti Rahma,SH.I, Wawancara, Pada Tanggal 20 Mei 2025

tetap menerima orang lain walaupun perempuan yang dikawini oleh suaminya itu ada cacat atau penyakit atau lainnya, dan rela membiarkannya tersembunyi dan tidak mau berterus terang.

- d. Pandangan masyarakat yang kejam terhadap laki-laki yang berusaha beristri dua, bahwa dia adalah laki-laki yang suka beristri dan mencari kenikmatan dunia, hingga akhirnya perkawinan itu disembunyikan dari mata orang banyak.
- e. Permasalahan interen keluarga, biasanya terjadi setelah anak-anak besar dan kesibukan istri mengasuh anaknya, hal ini menimbulkan kebosanan dan keletihan, hingga suami merasa butuh kepada perempuan lain yang bisa mengembalikan vitalitas dan semangatnya.
- f. Sebagian laki-laki ada yang mempunyai ahlak mulia dan memiliki kemampuan beristri dua, sementara istrinya yang ada tidak bisa memenuhi hasrat biologisnya, sehingga mendorong untuk melaksanakan perkawinan seperti ini agar tidak jatuh ke dalam perbuatan dosa.<sup>49</sup>
- g. Susahnya persyaratan untuk melakukan pernikahan secara sah di KUA.
- h. Dan jauhnya jarak rumah kedua mempelai dari KUA kecamatan yang mengakibatkan ketidak sabaran kedua mempelai maka mereka memilih jalan untuk menikah secara sirri.

Perkawinan melalui nikah dibawah tangan menimbulkan sejumlah pengaruh negatif. Dampak yang sangat memukul perasaan dan nasib pihak istri adalah segi hukumnya. Ada banyak kerugian yang dapat dirasakan sang istri jika nikah di bawah

---

<sup>49</sup>Muhammad Fuad Syakir, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta: Cendikia Muslim, 2002),

tangan tidak dapat pengakuan hukum, belum lagi sang istri akan merasakan dampak sosial, ekonomi dan sebagainya.

Memahami nikah dibawah tangan hanya berdasarkan dari kacamata hukum Islam saja adalah sebuah kekeliruan, karena kita hidup disebuah negara yang dasar hukumnya tidak berdasarkan syariat Islam melainkan memiliki dasar hukum Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi setiap perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak akan mendapatkan kekuatan hukum yaitu suatu bukti yang otentik terhadap perkawinan tersebut, konsekuensi dari nikah di bawah tangan adalah sebagai berikut:

- a. Suami istri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti bahwa mereka telah menikah secara sah menurut Agama dan Negara.
- b. Anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran karena untuk memperoleh akta kelahiran itu diperlukan akta niakh dari orang tuanya.
- c. Anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti yang otentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya.
- d. Hak-hak lainnya yang dalam pelaksanaan Administrasi Negara haruslah dipatuhi sebagai bukti diri.<sup>50</sup>

Jadi yang dimaksud dengan perkawinan siri atau nikah dibawah tangan di sini adalah pernikahan yang sah dan terpenuhi syarat dan rukunya secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara .

Pada dasarnya, pencatatan nikah tidak disyariatkan dalam agama Islam. Namun, dilihat dari segi manfaatnya, pencatatan nikah sangat diperlukan. Berdasarkan realitas, bahwa suatu perkawinan tidak selalu langgeng, tidak sedikit terjadi perceraian yang penyelesaiannya berakhir di Pengadilan. Apabila perkawinan

---

<sup>50</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung:Pustaka Setia,2017), h. 4.

itu terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dan disamping itu pula mendapat akta nikah, maka untuk penyelesaian perceraian itu lebih mudah mengurusnya.

Berbeda, apabila suatu perkawinan tidak tercatat atau disebut perkawinan siri dan tidak ada akta nikah, maka pengadilan agama tidak mau mengurus perkawinan tersebut karena perkawinan itu dianggap tidak pernah terjadi.

Dalam hukum perkawinan tidak disebutkan secara khusus tentang pernikahan siri. Namun sebagai kenyataan, pernikahan siri dapat dikaitkan dengan pelanggaran seseorang terhadap kewajiban untuk mencatatkan pernikahannya secara resmi di lembaga pencatat nikah, nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama.

Tetapi tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di kantor catatan sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah siri atau dikenal juga dengan sebutan nikah di bawah tangan.

Nikah siri ini hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif, (hukum Negara) dengan mengabaikan sebagian atau beberapa aturan hukum positif yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam undang undang perkawinan no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada kantor urusan agama (KUA). Sedangkan instansi yang dapat melaksanakan perkawinan ialah (KUA) bagi masyarakat yang beragama islam dan kantor catatan sipil (KCS) bagi yang beragama non islam

Berdasarkan informasi yang penulis temukan dilapangan Ketika diajukan pertanyaan mengenai Apa alasan utama Masyarakat di kecamatan suppa milih nikah siri, H.Rusli Dela,S.Ag.,M.Pd.I (Kepala KUA) memberikan jawaban:

“Alasan yang utama itu yang saya dapat dilokasi kalua saya tanya-tanya masyaraakat adalah mereka-mereka yang mempunyai permasalahan, kadang mereka itu masih punya istri /suami yang masih ingin menikah, dan kami dari KUA tentu tidak melayani apabila tidak sesuai persyaratan dan akhirnya mereka menempuh jalan nikah siri, alasannya bilang dipersulit padahal kami dari KUA tidak mempersulit, kita hanya mengikuti regulasi yang berlaku”.<sup>51</sup>

Berdasarkan informasi yang penulis temukan dilapangan Ketika diajukan pertanyaan mengenai Apa alas an utama Masyarakat di kecamatan suppa Memilih nikah siri, Nahara,S.Sos (Penyuluh) memberikan jawaban:

“Sering saya bertanya kepada Masyarakat atau tokoh masyarakat, kades/lurah sering saya tanya-tanya, katanya itu yang leboh banyak orang yang punya istri/suami yang banyak melakukan nikah siri, karna itu administrasi mereka tidak lengkap maka dari itu dia menmpuh jalan nikah siri”.<sup>52</sup>

Berdasarkan informasi yang penulis temukan dilapangan Ketika diajukan pertanyaan mengenai Apa alas an utama Masyarakat di kecamatan suppa emilih nikah siri, Sitti Rahma,S.Hi (Staff Administrasi) memberikan jawaban:

“Ada juga faktor usia atau dibawah umur ini juga yang banyak, tapi yang begitu rata-rata nikah sah secara agama. Cuman secara administrasi kami belum bisa mendaftarkan karna masih belum memnuhi syarat secara admnistrasi. Tapi kalua secara agama sudah sah karna memiliki saksi dan wali”.<sup>53</sup>

Budaya yang berlaku dalam masyarakat dan bertindak sebagai suatu hukum yang diakui keberadaannya dan menganut syarat hukum yang mengikat meski tidak tertulis. Keberadaan pernikahan siri itu sangat dipengaruhi oleh adat dan budaya

<sup>51</sup> H.Rusli Dela,S.Ag.,M.Pd.I, Wawancara, Pada Tanggal 19 Mei 2025

<sup>52</sup> Nahara,S.Sos, Wawancara, Pada Tanggal 19 Mei 2025

<sup>53</sup> Sitti Rahma,SH.I, Wawancara, Pada Tanggal 20 Mei 2025

masyarakat setempat. Budaya dan adat itu sendirilah yang kemudian melahirkan berbagai pemikiran mengenai baik buruknya perkawinan siri untuk dilakukan.

Bila diperhatikan secara mendalam, pernikahan bukan merupakan masalah sederhana yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pernikahan merupakan kontrak atau akad yang menimbulkan berbagai akibat hukum lainnya, seperti kebolehan bagi laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri (seksual), keharusan membina rumah tangga yang harmonis, memperoleh keturunan yang sah, serta memunculkan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Kebanyakan orang meyakini bahwa pernikahan siri dipandang sah menurut Islam apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, meskipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi di lembaga pencatatan negara. Begitu pula sebaliknya, suatu perceraian dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya meskipun perceraian itu dilakukan di luar sidang pengadilan. Akibat kenyataan tersebut, maka timbul semacam dualisme hukum yang berlaku di negara Indonesia, yaitu dari satu sisi pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), namun di sisi lain tanpa dicatatkan pun ternyata tetap sah apabila telah memenuhi ketentuan syariat agama.

- a. Zina akibat ber-khalwat
- b. Nikah untuk bercerai (Mut'ah)
- c. Poligami
- d. Kendala Birokrasi
- e. Ingin menjaga diri dari perbuatan dosa

- f. Karena calon istrinya mantan suami PNS atau TNI Polri yang telah meninggal dunia
- g. Karena kedua mempelai (calon suami atau calon istri) sudah sama sama berusia senja

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor penyebab terjadinya nikah siri zina akibat ber-khalwat, nikah untuk bercerai (Mut'ah), poligami, kendala birokrasi, ingin menjaga diri dari perbuatan dosa, karena calon istrinya mantan suami PNS atau TNI Polri yang telah meninggal dunia. Karena kedua mempelai (calon suami atau calon istri) sudah sama-sama berusia senja.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya mencatatkan pernikahan, berdasarkan pengamatan penulis, dapat dilihat di beberapa kecamatan dalam wilayah dan ternyata ditemukan fakta yang cukup mencengangkan, yaitu ternyata masih terdapat begitu banyak masyarakat yang pernikahannya tidak dicatat oleh KUA setempat.

Berdasarkan informasi yang penulis temukan dilapangan Ketika diajukan pertanyaan mengenai Faktor sosial atau budaya apa yang mendorong Masyarakat untuk nikah siri, H.Rusli Dela,S.Ag.,M.Pd.I (Kepala KUA) memberikan jawaban:

“Faktor sosialnya itu karna dia selalu dilihat atau dicerita, maka dari itu istilah nikah persembunyian namanya yang orang katakana, dan juga melihat contoh yang lain di sekitar lingkungannya, jadi faktor lingkungan yang paling berpengaruh”.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> H.Rusli Dela,S.Ag.,M.Pd.I, Wawancara, Pada Tanggal 19 Mei 2025

Berdasarkan informasi yang penulis temukan dilapangan Ketika diajukan pertanyaan mengenai Faktor sosial atau budaya apa yang mendorong Masyarakat untuk nikah siri, Nahara,S.Sos (Penyuluh) memberikan jawaban:

“Yah seperti yang dikatakan Pak KUA sedikit tambahan dari saya dek, ada juga ekonomi tapi yang menikah begitu sah secara agama, cuman mereka tidak nikah resmi pakai resepsi karna tidak mau biaya mahal. Maka ada jga yang memilih jalan pints seperti itu”.<sup>55</sup>

Berdasarkan informasi yang penulis temukan dilapangan Ketika diajukan pertanyaan mengenai Faktor sosial atau budaya apa yang mendorong Masyarakat untuk nikah siri, Sitti Rahma,S.Hi (Staff admnistrasi) memberikan jawaban:

“Faktor atau kasus yang sering saya dengar atau laporan Masyarakat, itu semua yang ada istrinya. Dan pengaruh linggan sekitar yang paling mempengaruhi laiki-laki/Perempuan untuk melakukan nikah siri”.<sup>56</sup>

Sangat minimnya perekonomian dan pendapatan dalam kehidupan sehar-hari, sehingga mereka beralasan tidak mampu untuk membayar baiaya administrasi yang ada di KUA dan juga biaya transportasi untuk pergi ke KUA. Sebab ekonomi masyarat di Kecamatan Suppa ini mayoritas adalah bekerja sebagai buruh tani karena di Kecamatan Suppa sebagian besar tanahnya adalah perkebunan dan persawahan. Oleh sebab itu, dengan kondisi ekonomi yang demikian yang secara status sosial berada pada garis menengah dan menengah ke bawah penghasilan sehari-harinya pun tidak menentu terkadang pas-pasan bahkan bisa kurang. Hal ini lah yang membuat msyarakat Kecamatan Suppa menjadi tidak mau untuk mendaftarkan pernikahannya ke KUA karena menggunakan biaya yang banyak.

Kemudian Dari ekonomi yang memang mayoritas hanya buruh tani yang penghasilannya pun terbatas Begitu juga dengan pendidikan yang kurang, dari

<sup>55</sup> Nahara,S.Sos, Wawancara, Pada Tanggal 19 Mei 2025

<sup>56</sup> Sitti Rahma,SH.I, Wawancara, Pada Tanggal 20 Mei 2025

pendidikan yang kurang tersebut, pemahaman tentang pentingnya pencatatan pernikahan tidak dianggap begitu penting, yang menjadi dasar bagi mereka untuk tetap melakukan pernikahan secara siri, hanya saja yang perlu dikatakan disini adalah pernikahan yang sah menurut undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974, pasal 2 ayat 2 yang berbunyi, “ tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Undang-undang yang berlaku”.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa meskipun perkawinan tersebut sudah sah menurut agama, namun belum dicatatkan pada kantor instansi yang berwajib baik Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama islam, atau Kantor Pencatatan Sipil bagi yang non islam, maka perkawinan tersebut belum diakui atau dianggap sah oleh negara.

Berdasarkan informasi yang penulis temukan dilapangan Ketika diajukan pertanyaan mengenai Faktor ekonomi seperti biaya atau masalah keuangan, mempengaruhi Keputusan Masyarakat untuk nikah siri, H.Rusli Dela,S.Ag.,M.Pd.I (Kepala KUA) memberikan jawaban:

“Faktor ekonomi memang suatu penyebab di mata Masyarakat yang awam, padahal sebenarnya itu ada isbat nikah yang bisa kami fasilitasi terkait pernikah tercatat asalkan admnistrasinya bagus. Jadi kalau Masyarakat beralasan terkendala biaya untuk tidak mendaftar nikah tercatat itu sudah salah pengertian”.<sup>57</sup>

Berdasarkan informasi yang penulis temukan dilapangan Ketika diajukan pertanyaan mengenai Faktor ekonomi seperti biaya atau masalah keuangan, mempengaruhi Keputusan Masyarakat untuk nikah siri, Nahara,S.Sos (Penyuluh) memberikan jawaban:

“Sekarang Masyarakat sudah memahami bahwa pendaftar nikah itu ada juga yang tidak dibayar asalakn siap mengurus admnistrasi, karna kan ada

---

<sup>57</sup> H.Rusli Dela,S.Ag.,M.Pd.I, Wawancara, Pada Tanggal 19 Mei 2025

dibilang isbat nikah. Jadi kami d KUA selalu juga menginformasikan kepada Masyarakat jika a ada yang terkendala mengenai ekonomi”.<sup>58</sup>

Berdasarkan informasi yang penulis temukan dilapangan Ketika diajukan pertanyaan mengenai Faktor ekonomi seperti biaya atau masalah keuangan, mempengaruhi Keputusan Masyarakat untuk nikah siri, Sitti Rahma,S.Hi (Staff Administrasi) memberikan jawaban:

“Menurut saya Masyarakat di kecamatan suppa masih ada yang mengalami hal yang serupa karna ekonomi seperti apa yang dikatan pak KUA tadinya, saya kira itu sedikit tambahan dari saya sedikit”.<sup>59</sup>

Kebanyakan orang meyakini bahwa pernikahan siri dipandang sah menurut Islam apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, meskipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi di lembaga pencatatan negara. Begitu pula sebaliknya, suatu perceraian dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya meskipun perceraian itu dilakukan di luar sidang pengadilan.

Akibat kenyataan tersebut, maka timbul semacam dualisme hukum yang berlaku di negara Indonesia, yaitu dari satu sisi pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), namun disisi lain tanpa dicatatkan pun ternyata tetap sah apabila telah memenuhi ketentuan syariat agama. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor penyebab terjadinya nikah siri zina akibat ber-khalwat, nikah untuk bercerai (Mut’ah), poligami, kendala birokrasi, ingin menjaga diri dari perbuatan dosa, karena calon istrinya mantan suami PNS atau TNI Polri yang telah meninggal dunia. Karena kedua mempelai (calon suami atau calon istri) sudah sama-sama berusia senja.

---

<sup>58</sup> Nahara,S.Sos, Wawancara, Pada Tanggal 19 Mei 2025

<sup>59</sup> Sitti Rahma,SH.I, Wawancara, Pada Tanggal 20 Mei 2025

Dalam hukum perkawinan tidak disebutkan secara khusus tentang pernikahan siri. Namun sebagai kenyataan, pernikahan siri dapat dikaitkan dengan pelanggaran seseorang terhadap kewajiban untuk mencatatkan pernikahannya secara resmi di lembaga pencatat nikah, nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama.

Tetapi tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di kantor catatan sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah siri atau dikenal juga dengan sebutan nikah di bawah tangan.

Rendahnya kesadaran hukum pada masyarakat akan pentingnya mencatatkan pernikahan, berdasarkan pengamatan peneliti, dapat dilihat di beberapa kecamatan dalam wilayah dan ternyata ditemukan fakta yang cukup mencengangkan, yaitu ternyata masih terdapat begitu banyak masyarakat yang pernikahannya tidak dicatat oleh KUA setempat.

Oleh karna itu, pernikahan yang tidak di catatkan di masing-masing instansi yang berwenang itu tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga jika suatu saat terdapatnya permasalahan didalam rumah tangga yang terlahir dari pernikahan secara sirri, seperti : perceraian, kekerasan dalam rumahtangga, warisan, perebutan hak asuh anak, dan lain sebagainya pihak kantor urusan agama tidak dapat memutuskan dan

bahkan tidak bias menerima pengaduan permasalahan pernikahan akibat nikah sirri tersebut.<sup>60</sup>

Faktor terjadinya nikah sirri, Bila diperhatikan secara mendalam, pernikahan bukan merupakan masalah sederhana yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pernikahan merupakan kontrak atau akad yang menimbulkan berbagai akibat hukum lainnya, seperti kebolehan bagi laki-laki dan Perempuan melakukan hubungan suami istri (seksual), keharusan membina rumah tangga yang harmonis, memperoleh keturunan yang sah, serta memunculkan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Kebanyakan orang meyakini bahwa pernikahan sirri dipandang sah menurut Islam apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, meskipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi di lembaga pencatatan negara. Begitu pula sebaliknya, suatu perceraian dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya meskipun perceraian itu dilakukan di luar sidang pengadilan. Akibat kenyataan tersebut, maka timbul semacam dualisme hukum yang berlaku di negara Indonesia, yaitu dari satu sisi pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), namun disisi lain tanpa dicatatkan pun ternyata tetap sah apabila telah memenuhi ketentuan syariat agama.

Berdasarkan informasi yang penulis temukan dilapangan Ketika diajukan pertanyaan mengenai Pandangan Masyarakat kecamatan suppa terhadap pencatatan pernikahan resmi, dan sejauh mana pandangan ini memengaruhi terjadinya nikah sirri H.Rusli Dela,S.Ag.,M.Pd.I (Kepala KUA) memberikan jawaban:

---

<sup>60</sup> Nasiri, Praktik Postitusi gigolo ala Yusuf Al-Qardawi, tinjauan hukum, Surabaya, khalista, 2010, hlm 45-46.

“Secara aturan atau secara Undang-undang itu memang yang disahkan itu adalah orang yang nikah secara sah dan itu sangat mempengaruhi keabsahan dari pada pernikahan yang tercatat di KUA sehingga muncul nikah siri ini mengurang karna di kantor KUA ini yang sah secara adminstrasi saja”.<sup>61</sup>

Berdasarkan informasi yang penulis temukan dilapangan Ketika diajukan pertanyaan mengenai Pandangan Masyarakat kecamatan suppa terhadap pencatatan pernikahan resmi, dan sejauh mana pandangan ini memengaruhi terjadinya nikah siri Nahara,S.Sos (Penyuluh) memberikan jawaban:

“Pandangan Masyarakat sudah biasa dan agak membaik terkait nikah siri, jadi semoga kedepannya nikah siri di kecamatan suppa setiap tahunnya berkurang”.<sup>62</sup>

Berdasarkan informasi yang penulis temukan dilapangan Ketika diajukan pertanyaan mengenai Pandangan Masyarakat kecamatan suppa terhadap pencatatan pernikahan resmi, dan sejauh mana pandangan ini memengaruhi terjadinya nikah siri Sitti Rahma,S.Hi.I (Staff Administrasi) memberikan jawaban:

“Masyarakat jika dia menilai atau memandang pernikahan resmi sangatlah penting karna mempengaruhi adminstrasi untuk keturunan maupun urusan yang lain nantinya, tapi itu hanya sebagian besar saja yang berfikiran begitu”.<sup>63</sup>

### **C. Efektivitas program dan kebijakan KUA Kecamatan Suppa dalam mengurangi praktik nikah siri**

KUA sebagai lembaga utama yang mengurus masalah agama selain mengurus masalah perkawinan KUA juga mengurus masalah keagamaan lainnya diantaranya tentang mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah. Dalam hukum di Indoneia, semua pernikahan harus didaftarkan di KUA.

<sup>61</sup> H.Rusli Dela,S.Ag.,M.Pd.I, Wawancara, Pada Tanggal 19 Mei 2025

<sup>62</sup> Nahara,S.Sos, Wawancara, Pada Tanggal 19 Mei 2025

<sup>63</sup> Sitti Rahma,SH.I, Wawancara, Pada Tanggal 20 Mei 2025

Sehingga apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan keluarga dapat dengan mudah mendapat pelayanan, karena memang sudah terdaftar. Pernikahan sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah. Syarat nikah terkait dengan hukum agama maupun menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia. Di kalangan masyarakat terjadi nikah siri yang sering dianggap sama dengan nikah di bawah tangan.

Nikah siri yang disembunyikan nikahnya seorang laki-laki dan seorang perempuan yaitu dengan sengaja melarang wali maupun saksi untuk diceritakan kepada orang lain, biasanya digunakan untuk menutupi aib atau masalah. Sementara nikah dibawah tangan adalah nikahnya seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi hukum agama tetapi tidak ada pencatatan baroqah dan luput dari perlindungan hukum yang berwenang serta perkawinan siri tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

KUA Kecamatan Suppa telah menerapkan beberapa program untuk mengurangi praktik nikah siri. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain: penyuluhan tentang pentingnya pencatatan pernikahan, bimbingan perkawinan (Binwin) bagi calon pengantin, dan kursus pra-nikah untuk remaja. Selain itu, KUA juga bekerja sama dengan penyuluh agama dan tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan dampak negatif nikah siri.

Berikut adalah beberapa program yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Suppa:

1. Penyuluhan tentang pentingnya pencatatan pernikahan

KUA secara rutin memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya mencatatkan pernikahan di KUA, serta menjelaskan konsekuensi hukum dan sosial dari nikah siri.

2. Bimbingan Perkawinan (Binwin)

KUA menyelenggarakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, baik secara tatap muka maupun melalui media online, untuk membekali mereka dengan pengetahuan tentang pernikahan yang sah dan tanggung jawab dalam berkeluarga.

3. Kursus Pra-Nikah

KUA mengadakan kursus pra-nikah untuk remaja usia nikah, memberikan pemahaman tentang pentingnya pernikahan yang sah, hak dan kewajiban suami istri, serta dampak negatif nikah siri.

4. Kerja sama dengan Penyuluh Agama dan Tokoh Masyarakat Lurah/Kades

KUA bekerja sama dengan penyuluh agama Islam dan tokoh Masyarakat Lurah dan Kepala Desa untuk mensosialisasikan bahaya nikah siri dan pentingnya pencatatan pernikahan.

5. Hibauan melalui Media

KUA menggunakan berbagai media, seperti pamflet, media sosial, dan pengeras suara masjid, untuk menyampaikan hibauan kepada masyarakat tentang larangan nikah siri.

6. Penertiban dan Sanksi

KUA juga berupaya menertibkan praktik nikah siri dengan memberikan sanksi administratif bagi penghulu yang melanggar aturan, serta melarang pejabat dan PNS untuk melakukan nikah siri.

Dengan berbagai upaya ini, KUA Kecamatan Suppa berharap dapat menekan angka nikah siri dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan.

Berdasarkan informasi yang penulis temukan dilapangan Ketika diajukan pertanyaan mengenai Program apa saja yang telah diterapkan oleh KUA kecamatan suppa untuk mengurangi praktik nikah siri, H.Rusli Dela,S.Ag.,M.Pd.I (Kepala KUA) memberikan jawaban:

“Alhamdulillah jadi program yang pertama itu sosialisasi itu yang tak henti-hentinya kami sampaikan kepada semua pihak terutama dalam mengedukasi Masyarakat agar supaya jangan melakukan pernikahan siri terutama yang tidak saha secara agama, selagi masih ada jalan yang benar”.<sup>64</sup>

Berdasarkan informasi yang penulis temukan dilapangan Ketika diajukan pertanyaan mengenai Program apa saja yang telah diterapkan oleh KUA kecamatan suppa untuk mengurangi praktik nikah siri, Nahara,S.Sos (Penyuluh) memberikan jawaban:

“Hanya sosialisasi yang sering sekali kita lakukan baik itu secara online maupun offline dan itu semua berjalan dengan lancar karna kami selalu bekerja sama pihak yang lain dalam hal ini pemerintah setempat”.<sup>65</sup>

Berdasarkan informasi yang penulis temukan dilapangan Ketika diajukan pertanyaan mengenai Program apa saja yang telah diterapkan oleh KUA kecamatan suppa untuk mengurangi praktik nikah siri, Sitti Rahma,S.Hi (Staff Administrasi) memberikan jawaban:

“Sama apa yang dikatakan pak KUA sama ibu nahara tak henti-hentinya cara yang paling bagus ialah sosialisasi apalagi kami dari kua selalu datang di acara-acara. Jadi kami selalu memberikan edukasi kepada Masyarakat semoga apa yang kami sampaikan itu Masyarakat bisa memahami dan nikah siri di suppa ini dapat berkurang dengan kesadaran Masyarakat itu sendiri”.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> H.Rusli Dela,S.Ag.,M.Pd.I, Wawancara, Pada Tanggal 19 Mei 2025

<sup>65</sup> Nahara,S.Sos, Wawancara, Pada Tanggal 19 Mei 2025

<sup>66</sup> Sitti Rahma,SH.I, Wawancara, Pada Tanggal 20 Mei 2025

KUA Kecamatan Suppa menerapkan beberapa kebijakan untuk mencegah nikah siri, antara lain melalui penyuluhan tentang pentingnya pencatatan pernikahan, bimbingan perkawinan, dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait.

Berikut adalah kebijakan yang diterapkan KUA Kecamatan Suppa:

1. Penyuluhan dan Bimbingan

KUA secara rutin melakukan penyuluhan dan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin, remaja masjid, dan masyarakat umum. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan akibat hukum serta sosial dari nikah siri.

2. Kerjasama dengan Pihak Terkait:

KUA menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti penyuluh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan.

3. Penekanan pada Pencatatan Pernikahan:

KUA menekankan bahwa pencatatan pernikahan di KUA adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan bukti sah pernikahan yang diakui negara.

4. Pendidikan dan Sosialisasi:

KUA juga melakukan sosialisasi melalui berbagai media seperti pamflet, spanduk, dan media sosial untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.

5. Penolakan Pelayanan Nikah Siri:

KUA secara tegas menolak untuk melayani pernikahan siri dan menekankan bahwa mereka hanya melayani pernikahan yang dicatatkan secara resmi.

6. Program Keluarga Sakinah:

KUA juga memiliki program pengembangan keluarga sakinah yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan keluarga dan mencegah masalah sosial yang mungkin timbul akibat nikah siri.

Dengan berbagai upaya ini, KUA Kecamatan Suppa berharap dapat menekan angka nikah siri dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan.

Berdasarkan informasi yang penulis temukan dilapangan Ketika diajukan pertanyaan mengenai Kebijakan apa saja yang diterapkan KUA kecamatan suppa dalam mencegah nikah siri, H.Rusli Dela,S.Ag.,M.Pd.I (Kepala KUA) memberikan jawaban:

“Melakukan larangan-larangan atau tidak menerima permohonan pernikahnya selagi adminstrasi atau gidak sesuai peraturan yang berlaku, saya kira itu sangatlah meperongatin apalagi kita selalu bekerja sama pihak lain maupun organisasi keagamaan yang lain di kecamatn suppa”.<sup>67</sup>

Berdasarkan informasi yang penulis temukan dilapangan Ketika diajukan pertanyaan mengenai Kebijakan apa saja yang diterapkn KUA kecmatan suppa dalam mencegah nikah siri, Nahara,S.Sos (Penyuluh) memberikan jawaban:

“Tentunya kami Bersama teman-teman tidak menerima atau menolak yang mendaftar pernikahan secara resmi di KUA, supaya Masyarakat itu dapat mengetahui aturan, dan kita sebagai pejabat negara harus mengikuti aturan yang berlaku”.<sup>68</sup>

Berdasarkan informasi yang penulis temukan dilapangan Ketika diajukan pertanyaan mengenai Kebijakan apa saja yang diterapkn KUA kecmatan suppa dalam mencegah nikah siri, Sitti Rahma,S.Hi (Staf Administrasi) memberikan jawaban:

“Saya selaku bagiamna admnistrasi atau pendaftaran nikah sering sekali mendapatkan hal yang begitu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, tpi

---

<sup>67</sup> H.Rusli Dela,S.Ag.,M.Pd.I, Wawancara, Pada Tanggal 19 Mei 2025

<sup>68</sup> Nahara,S.Sos, Wawancara, Pada Tanggal 19 Mei 2025

kami selalu tegak lurus pada aturan. Tidak menerima apa bila tidak memnuhi syarat dan aturan yang berlaku ”.<sup>69</sup>

Kebanyakan orang meyakini bahwa nikah siri dianggap sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, sekalipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), atau perceraian itu dilakukan di luar sidang pengadilan agama yang telah menjadi haknya. Akibat dari pemahaman tersebut timbulah dualisme hukum yang ada di negara Indonesia ini, yaitu disatu sisi perkawinan itu harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan disisi lain perkawian tanpa di catatpun tetap berlaku dan diakui oleh masyarakat.

Di Kecamatan Suppa, KUA serta pemerintah setempat, tokoh agama, dan organisasi kegamaan lainnya semua saling mengingatkan untuk memberikan sosialisasi kepada Masyarakat supaya selalu berada di jalan yang benar. meningkatkan kesadaran agama dalam kehidupan sehari-hari agar kemudian nantinya pernikahan siri di kecamatan suppa sudah tidak ada lagi dan pemahaman Masyarakat tentang pernikahan tercatat dan yang terpenting pemahaman tentang nikah siri agar supaya pernikahan yang sah nantinya dapat berdampak positif bagi kehidupan dan agama.

---

<sup>69</sup> Sitti Rahma,SH.I, Wawancara, Pada Tanggal 20 Mei 2025

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peran KUA di Kecamatan Suppa sangat sangat penting terkait pernikahan siri dalam hal ini untuk memberikan sosialisasi terkait masalah pernikahan yang tercatat di tingkat bawah serta memberikan metode atau media yang secara langsung maupun tidak langsung, serta melalui pemerintahan setempat, serta KUA Kecamatan Suppa bekerja sama dengan pihak lain untuk mengurangi pernikahan siri di Kecamatan Suppa.
2. Faktor yang mendorong terjadinya nikah siri di kecamatan suppa Adanya faktor ekonomi dan yang paling banyak pengaruh dari luar serta pemikiran masyarakat yang awam tentang pernikahan yang tercatat yang menyebabkan banyak yang melakukan nikah siri, Walaupun pandangan mereka Sudah sah secara agama Tapi secara administrasi tidak memenuhi syarat untuk tercatat di kantor KUA Kecamatan Suppa.
3. Kebijakan KUA di kecamatan suppa yang dilakukan untuk mengurangi praktik nikah siri tidak menerima pendaftaran nikah jika tidak memenuhi syarat secara administrasi agar pandangan pernikahan siri di masyarakat dapat merubah pelaku supaya dapat melakukan pernikahan secara resmi baik secara hukum agama. Program yang selama ini dijalankan KUA kecamatan suppa berjalan dengan baik cuman karna pengaruh sosial di lingkungan nikah siri masih ada yang terjadi di wilayah kecamatan suppa.

## **B. Saran**

1. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) khususnya yang berada di Kecamatan Suppa hendaknya selalu berupaya memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya kepada masyarakat khususnya dalam masalah administrasi surat-surat pernikahan atau masalah yang lain-lain.
2. Kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) diharapkan selalu bisa memonitor para pegawainya, apakah sudah menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan benar. Kemudian untuk para staff dan jajarannya, diharapkan semoga bisa semangat dalam bekerja dengan professional dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di kecamatan suppa.
3. Kepada kantor urusan Agama (KUA) di Kecamatan Suppa Tindakan yang harus dilakukan jika menemukan masyarakat yang memnuhi syarat secara administrasi tapi tidak mengerti mengurus admnistrasi atau ke kantor KUA, agar supaya pihak KUA dapat, memfasilitasi atau membantu untuk masyarakat tersebut untuk melakukan pendaftaran pernikah yang resmi, dan juga program-program yang ada di KUA nanti kedepannya dapat berjalan dengan lancer karna sinergi antara semua pihak berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Kemenag*

Arif Hidayat, Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018, Skripsi, IAIN Purwokerto, 2018

Bendar, A. *Feminisme dan Gerakan Sosial*. (Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama, 13.1 2019)

Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, h. 7

Febriyanty, *pengaruh role konflik, role ambiguitas, dan work family conflict terhadap komitmen organisasional* (Studi pada KAP di Sumatera bagian selatan), jurnal Ekonomi dan informasi akutansi (JENIUS), Vol. 2 NO. 3,

H.Rusli Dela, S.Ag., M.Pd.I, Wawancara, Pada Tanggal 19 Mei 2025

Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*, (Jakarta: Visimedia, 2007)

Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?*, Cet, Jakarta : Visimedia, 2007, hlm 22.

Hurriyah Fajri Nurfadilah, “Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar”, Jurnal Algoritma, Makassar: Universitas Negeri Makassar, Vol. 1 No. 1 April 2018

Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*, (Jakarta: Visimedia, 2007)

Holida, *Peran Kepala Kantor Urusan Agama ( KUA) Dalam Pemberdayaan Agama Masyarakat Di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat*, Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2018.

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2015).

Indah Aniskurillah, agus wahyuddin, “ *pengaruh Role stressor terhadap komitmen organisasi dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada kantor akuntan*” ,Vol. 5 No. 2

Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional...”, h. 3

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2, (Bandung: Fokusmedia, tt.).

Kumorotomo Wahyudi, “Etika Administrasi Negara”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, h.

- Keban T. Yeremias, “Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu”, Gava Media. Yogyakarta, 2004, h. 5
- Kusuma Hendra , “Perancangan Sistem Fingerprint yang berintegrasi dengan SMS Gateway di Perguruan Panca Budi”, Universitas Pembangunan Panca Budi, 2016, h. 18
- Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung:Pustaka Setia,2017), h. 4.
- Nahara,S.Sos, Wawancara, Pada Tanggal 20 Mei 2025
- Nasrullah Ahmad Dade, “Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Di Desa Pasarean KEC Pamijahan Kabupaten Bogor”, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Nasiri, Praktik Postitusi gigolo ala Yusuf Al-Qardawi, tinjauan hukum, Surabaya, khalista, 2010, hlm 45-46.
- Nawawi, “Manajemen Sumber Daya Manusia”, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015, h. 76
- Parsons, Talcott. *The Structure of Social Action*, (New York, N. Y.: McGraw-Hill Book Company 2017)
- P. Siagian Sondang, “Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja”, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 151
- P. Robbins Stephen. dan Mary Coulter. Manajemen. Jakarta: Erlangga, 2010, h.8
- Rosalina Iga, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan”. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), h. 3
- Syahir Fuad Muhammad, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta: Cendikia Muslim, 2002)
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&H*.(Bandung: Alfabeta, 2013)
- Sugita Farida, Bunyamin, “Pengembangan Aplikasi Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikajang Garut”, Algoritma, Vol. 12 No. 1 2015
- Sulaiman, “Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur”, Analisa, Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011
- Sigit Soehardi, “Perilaku Organisasi”, Yogyakarta: BPFE UST, 2003, h. 2
- Sitti Rahma,SH.I, Wawancara, Pada Tanggal 20 Mei 2025

- Talcott Parsons, “*The Present Status of “Struktural-Fungsional” Theory in Sociology.*” In Talcott Parsons, *Social System and The Evolution of Action Theory* New York. The Free Press, 2017
- Torang Syamsir, *Organisasi & Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm 86.
- Umar Sidiq dan Moh Miftachul Choiri, “*Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*” (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019).
- Umi Salamah, *State of The Art Teori Feminisme*, Friday
- Zainuddin, Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri & Permasalahannya*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017)





	<b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA          INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE          FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM          Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp (0421) 21307</b>
<b>INSTRUMEN PENELITIAN</b>	

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD ARJUN  
 NIM : 18.100.028  
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
 PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM  
 JUDUL : PERAN KUA DALAM MENGURANGI NIKAH SIRI  
 ( STUDI DI KASUS DI KECAMATAN SUPPA  
 KABUPATEN PINRANG )

#### PEDOMAN WAWANCARA

**Bagaimana Peran KUA Kecamatan Suppa dalam memberikan sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya pernikahan yang tercatat secara resmi kepada masyarakat?**

1. Seberapa sering KUA Kecamatan Suppa mengadakan sosialisasi atau edukasi terkait pernikahan yang tercatat?
2. Media atau metode apa saja yang digunakan oleh KUA untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat mengenai pencatatan pernikahan?

3. Siapa saja sasaran utama sosialisasi yang dilakukan oleh KUA terkait pernikahan resmi? Apakah ada program khusus untuk pasangan yang hendak menikah?
4. Apakah KUA bekerja sama dengan pihak lain dalam melakukan sosialisasi atau edukasi mengenai pernikahan yang tercatat?
5. Bagaimana upaya KUA Kecamatan Suppa dalam memastikan bahwa masyarakat memahami dampak dari nikah siri dan manfaat pernikahan secara resmi?

**Apa saja faktor-faktor yang mendorong terjadinya nikah siri di kecamatan Suppa, serta bagaimana upaya KUA dalam mengatasi faktor-faktor tersebut?**

1. Apa alasan utama masyarakat di kecamatan Suppa memilih untuk melakukan nikah siri?
2. Faktor sosial atau budaya apa saja yang mendorong masyarakat untuk melaksanakan nikah siri di kecamatan Suppa?
3. Bagaimana faktor ekonomi seperti keterbatasan biaya atau masalah keuangan, memengaruhi keputusan masyarakat untuk nikah siri?
4. Bagaimana pandangan masyarakat kecamatan Suppa terhadap pencatatan pernikahan resmi, dan sejauh mana pandangan ini memengaruhi terjadinya nikah siri?

**Sejauh mana efektivitas program dan kebijakan KUA kecamatan suppa dalam mengurangi praktik nikah siri?**

1. Program apa saja yang telah diterapkan oleh KUA Kecamatan suppa untuk mengurangi Praktik nikah siri?
2. Kebijakan apa saja yang diterapkan KUA Kecamatan Suppa dalam rangka mencegah terjadinya nikah siri?
3. Apakah masyarakat mengetahui dan memahami program dan kebijakan yang telah dibuat oleh KUA terkait pencegahan nikah siri?
4. Seberapa sering KUA melakukan evaluasi terhadap efektivitas program dan kebijakan untuk mengurangi nikah siri?
5. Apa tantangan yang dihadapi KUA dalam melaksanakan program dan kebijakan untuk mengurangi nikah siri?

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
**Budiman, M.HI**

Nip: 19730627 200312 1 004

  
**Dr. Aris, S.Ag. M.HI**

Nip: 19761231 200901 1 046



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.ainpare.ac.id](http://www.ainpare.ac.id) email: [mail.ainpare.ac.id](mailto:mail.ainpare.ac.id)

Nomor : B-2718/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2024

03 Desember 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

di

KAB. PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: MUHAMMAD ARJUN
Tempat/Tgl. Lahir	: POLEWALI SUPPA, 06 Oktober 2000
NIM	: 18.2100.028
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester	: XIII (Tiga Belas)
Alamat	: DESA POLEWALI, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENGURANGI NIKAH SIRI (STUDI KASUS KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG)**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 03 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP 197609012006042001



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
Nomor : 503/0658/PENELITIAN/DPMP/TSP/12/2024  
Tentang

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 16-12-2024 atas nama MUHAMMAD ARJUN, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;  
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;  
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;  
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;  
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;  
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan  
10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1461/R/T.Teknis/DPMP/TSP/12/2024, Tanggal : 17-12-2024  
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0666/BAP/PENELITIAN/DPMP/TSP/12/2024, Tanggal : 17-12-2024

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
3. Nama Peneliti : MUHAMMAD ARJUN
4. Judul Penelitian : PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENGURANGI NIKAH SIRI (STUDI KASUS KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG)
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : KEPALA KUA DAN STAF KUA KEC. SUPPA
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Suppa

**KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 17-06-2025.

**KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 18 Desember 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

**Biaya : Rp 0,-**





**Balai Sertifikasi Elektronik**



**ZONA HIJAU**



**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan ESig  
DPMP/TSP



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUPPA**  
 Jalan A. Makkasau No. 43 Majennang (Kode Pos) 91272  
 Email : kua\_suppa@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B-345/Kua.21.17.10/PW.01/5/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. RUSLI DELA, S.Ag., M.Pd.I**  
 NIP : 196712102003021001  
 Pangkat/Gol.Ruang : Pembina/IV.a  
 Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Suppa, Kab. Pinrang  
 Unit/Satuan Kerja : Kantor Urusan Agama Kec. Suppa (KUA), Kab. Pinrang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **MUHAMMAD ARJUN**  
 NIM : 18.2100.028  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Agama : Islam  
 Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)  
 Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
 Alamat : Polewali, Desa Polewali, Kec. Suppa, Kab. Pinrang  
 Judul Penelitian : **Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Nikah Siri (Studi Kasus Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang)**

Adalah benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian, wawancara pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa mulai tanggal 19 Mei s/d 19 Juni 2025, berdasarkan rekomendasi penelitian oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pinrang dengan Nomor : 503/0658/Penelitian/DPMPTSP/12/2024 tertanggal 18 Desember 2024.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majennang, 21 Mei 2025

Kepala,



**H. RUSLI DELA, S.Ag., M.Pd.I**

### Surat Keterangan Wawancara

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NAHARA, S.Sos  
Alamat : Desa Polewali, Kec. Suppa  
Jenis Kelamin : perempuan  
Pekerjaan : penyuluh  
Umur : 49

Menerangkan Bahwa

Nama : MUHAMMAD ARJUN  
Nim : 18.2100.028  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum  
Islam IAIN PAREPARE

Bahwa telah diwawancarai oleh MUHAMMAD ARJUN untuk keperluan Skripsi dengan Judul Penelitian “ PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENGURANGI NIKAH SIRI (STUDI KASUS KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG)

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suppa, 19 Mei 2025

Yang Bersangkutan



NAHARA, S. Sos

PAREPARE

### Surat Keterangan Wawancara

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. RUSLI DELA, S. Ag., M. Pd. I  
Alamat : pinrang  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Pekerjaan : KEPALA KUA KEC. SUPPA  
Umur : 56

Menerangkan Bahwa

Nama : MUHAMMAD ARJUN  
Nim : 18.2100.028  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN PAREPARE

Bahwa telah diwawancarai oleh MUHAMMAD ARJUN untuk keperluan Skripsi dengan Judul Penelitian “ PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENGURANGI NIKAH SIRI (STUDI KASUS KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG)

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suppa, 19 Mei 2025

Yang Bersangkutan



H. Rusli DELA, S. Ag., M. Pd. I

### Surat Keterangan Wawancara

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SITI RAHMAH, S.Hi  
Alamat : Pinrang  
Jenis Kelamin : perempuan  
Pekerjaan : Staf KUA KEC. Suppa  
Umur : 46

Menerangkan Bahwa

Nama : MUHAMMAD ARJUN  
Nim : 18.2100.028

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum  
Islam IAIN PAREPARE

Bahwa telah diwawancarai oleh MUHAMMAD ARJUN untuk keperluan Skripsi dengan Judul Penelitian “ PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENGURANGI NIKAH SIRI (STUDI KASUS KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG)

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suppa, 29 Mei 2025

Yang Bersangkutan

  
SITI RAHMAH S.Hi

## DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Ibu SITTI RAHMA,S.HI Sebagai Staf  
Adminstrasi KUA Kecamatan Suppa



Wawancara dengan Bapak H.Rusli Dela,S.Ag.,M.Pd.I Sebagai  
Kepala KUA Kecamatan Suppa



Wawancara dengan Ibu NAHARA,S.sos Sebagai Penyuluh KUA  
Kecamatan Suppa



Kantor KUA Kecamatan Suppa



Papan Struktural KUA Kecamatan Suppa

## BIODATA PENULIS



**MUHAMMAD ARJUN.** Lahir di Desa Polewali pada tanggal 06 Oktober 2000, penulis menempuh pendidikan dasar di SDN 106 Kec.Suppa, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Kec.Suppa, dan menyelesaikan pendidikan menengah atas di MAN 1 Parepare. Pada tahun 2018, penulis melanjutkan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam dan terdaftar sebagai mahasiswa dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18.2100.028. Selama menjalani masa studi di IAIN Parepare, penulis aktif dalam berbagai kegiatan akademik dan organisasi kemahasiswaan untuk memperluas wawasan dan pengalaman dalam bidang hukum keluarga Islam. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare. Penulis menyusun skripsi yang berjudul **“PERAN KUA DALAM MENGURANGI NIKAH SIRI (STUDI KASUS DI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG)”**. Saat ini, penulis berdomisili di Kecamatan Suppa, dan berharap ilmu yang diperoleh selama masa studi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjadi bekal dalam pengabdian di masa depan.